



**P U T U S A N**

**Nomor : 7/ PID.SUS/ 2012/ PT.BTN.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara  
Terdakwa – Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : H. AGUS MULYADI RANDIL, S.Sos, M.Si ; -----**
- Tempat Lahir : Pandeglang ; -----
- Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun / 11 Agustus 1965 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat Tinggal : Kampung Maja Mesjid Rt. 05 / Rw. 05 Kelurahan  
Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang ;  
-----
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : Inspektur pada Pemerintah Provinsi Banten  
(Mantan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan / Kuasa  
Pengguna Anggaran / KPA) ; -----
- II. Nama Lengkap : Drs. H. MAMAN SUARTA, M.Si ; -----**
- Tempat Lahir : Pandeglang ; -----
- Umur / Tgl. Lahir : 47 tahun / 12 April 1964 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat Tinggal : Ciceri Permai III Blok D 3 No.15 Kelurahan Cipare,  
Kecamatan Serang, Kota Serang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah  
Provinsi Banten (Mantan Kepala Bagian Perlengkapan /  
Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK) ;  
-----

## Terdakwa - Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011 ; -
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ; -----
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 ; -----
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 12 Juni 2011 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011 ; -----
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011 ; -----
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2011 ; -----
9. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011 ; -----
10. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 November 2011 ; -----
11. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang diperintahkan agar Terdakwa – Terdakwa tetap ditahan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 ;-----
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012 ; -----
14. Perpanjangan I oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 22 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ; -----
15. Perpanjangan II oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2012 ; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. **Berkas perkara dan surat - surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 30 Juni 2011, No. Reg. Perkara : PDS-08 dan 10/SRG/05/2011, sebagai berikut : -----

**PRIMAIR** : -----

----- Bahwa **Terdakwa I H. AGUS RANDIL, S.Sos.Msi.** selaku Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.3.Huk/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan Nomor : 902/Kep.2-Huk/2010 tanggal 4 Januari 2010 diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten dan **Terdakwa II Drs. H. MAMAN SUARTA, Msi.** selaku Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten Nomor : 902.05/Kep.01.Um.PIK/2009 tanggal 16 Februari 2009 diangkat sebagai Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.562/Huk/2010 tanggal 8 Oktober 2010 **Terdakwa II Drs. H. MAMAN SUARTA, Msi.** selaku Kepala Biro umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum menggantikan **Terdakwa I Drs. H. AGUS RANDIL, S.Sos.Msi.** bersama-sama dengan **MOHAMAD HULES, DEDDY SUANDI, SH** dan **ARI ARIFIN** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Biro Umum dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perengkapan Pemerintah Provinsi Banten Jalan Brigjen Syam'un Nomor : 5 Serang Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebesar Rp. 54.629.845.998,- (lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 - 2012 terdapat program pengembangan agribisnis yang ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian. Program tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Tahun 2007 – 2012 berupa Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu;

- Untuk menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten menggunakan jasa konsultan bidang Pertanian dari CARE LPPM IPB Bogor berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 902/207.SP.01/PL/DPP/2008 dan Nomor : 197/13.11/ Pm/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang ditandatangani antara Ir. H. AGUS M TAUCHID, S, Msi selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dengan Prof. Dr. RIZAL SYARIF, Dess, selaku Direktur CARE LPPM IPB Bogor dan sebagai acuan kerja dalam Feasibility Study tersebut adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat sendiri oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Pada tanggal 7 Nopember 2008 hasil Feasibility Study tersebut dipaparkan oleh CARE LPPM IPB Bogor di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten yang hasilnya merekomendasikan Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang sebagai lokasi yang layak untuk Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu, dan kemudian dilakukan peninjauan ke lokasi tersebut pada tanggal 10 Nopember 2008 oleh Ir. H. AGUS M TAUCHID, S, Msi, Terdakwa II dan Indra Permana serta H. Nuh, dan setelah itu pada tanggal 12 Nopember 2008 hasil Feasibility Study yang merekomendasikan Desa Curug Kecamatan Curug



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Serang sebagai lokasi yang layak untuk Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten; -----

- Untuk pengadaan tanah Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten dengan anggaran sebesar Rp. 31.187.824.593,- (tiga puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan dalam Tahun Anggaran 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.872.963.800,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah seluruh anggaran untuk biaya pengadaan tanah Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah di Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebesar **Rp. 67.060.788.393,- (enam puluh tujuh milyar enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah)** ; -----
- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membuat kontrak pekerjaan dengan CARE LPPM IPB Bogor, karena Terdakwa I dan Terdakwa II hanya menggunakan hasil Feasibility Study yang dibuat oleh CARE LPPM IPB Bogor atas permintaan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, seharusnya sesuai Pasal 29 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 untuk pengadaan jasa konsultan Terdakwa I dan Terdakwa II membuat kontrak dengan perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Feasibility Study tersebut; -----
- Dalam pengelolaan anggaran untuk pekerjaan pengadaan Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membuat pertanggungjawaban sesuai tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2009 sejumlah Rp. 31.187.824.593,- (tiga puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan tahun anggaran 2010 sejumlah Rp. 35.872.963.800,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), **padahal sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa "Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember", sehingga setiap tahun anggaran harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dan tidak dapat digunakan serta**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran berikutnya ;

- Dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan waktu peninjauan lokasi untuk Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu tanggal 10 Nopember 2008 oleh Ir. H. AGUS M TAUCHID, S, Msi, Terdakwa II dan Indra Permana serta H. Nuh, pada tanggal 11 Pebruari 2009 MOHAMAD HULES, DEDDY SUANDI, SH dan ARI ARIFIN membeli tanah di Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang, yaitu lokasi tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu dari masyarakat jumlah seluruh tanah untuk lahan pertanian terpadu yang berlokasi di desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang dan tanah untuk jalan menuju lokasi lahan pertanian terpadu yang berlokasi di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang yang dibeli oleh :-----

1. MOHAMAD HULES seluas 78.873 m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp. 2.769.542.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) ditambah biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan tanah berupa biaya BPHTB, PPh, Pendaftaran dan pengecekan sebesar Rp. 43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.2.812.842.000,- (dua milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

2. DEDDY SUANDI, SH seluas 53.578 m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp.1.859.060.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah) ditambah biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan tanah berupa biaya BPHTB, PPh, Pendaftaran dan pengecekan sebesar Rp. 22.581.750,- (dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.1.881.641.750,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; -----

3. ARI ARIFIN seluas 65.989 m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp.1.410.700.397,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditambah biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan tanah berupa biaya BPHTB, PPh, Pendaftaran dan pengecekan sebesar Rp. 35.161.250,- (tiga puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.1.445.861.647,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada tanggal 26 Pebruari 2009 telah melakukan rapat koordinasi Pengadaan tanah Tahun Anggaran 2009 bersama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Instansi terkait bertempat di Aula Setda Provinsi Banten selanjutnya hasil rapat tersebut dibuat Notulen Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah TA. 2009 Nomor : 593/33-Um-Plk/2009 tanggal 26 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, dengan kesimpulan rapat antara lain untuk kawasan pertanian terpadu yaitu :

-----

- Luas lahan lebih kurang 25 Ha; -----
- Prioritas minimal 10 Ha termasuk prasarana jalan ditambah lebar 12 m<sup>2</sup> ;
- Lokasi di Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang; -----
- Feasibility Study (FS) sudah dilaksanakan pada tahun 2008; -----
- Draft Master Plan selesai Minggu Pertama bulan Maret 2009; -----
- DED akan dikerjakan setelah lahan dibebaskan; -----
- FS disampaikan secara formal setelah masterplan selesai di Minggu kedua bulan Maret 2009; -----
- Target 25 Ha selesai tahun 2010. -----
- Dari hasil rapat koordinasi pengadaan tanah tersebut selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten menyampaikan Feasibility Study melalui Nota Dinas Nomor : 900/26 – DPP/2009 tanggal 27 Maret 2009 Perihal Feasibility Study Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi Banten yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan tembusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten ; -----
- Pada tanggal 8 Mei 2009 Terdakwa II bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan Peninjauan lokasi untuk Kawasan Pertanian Terpadu bertempat di Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang dan dari hasil peninjauan lokasi tersebut telah dibuat Berita Acara Peninjauan Lokasi Pengadaan Tanah Kawasan Pertanian Terpadu Nomor : 593/1548.Um-Plk/2009 tanggal 8 Mei 2009 dan oleh Terdakwa II dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui Nota Dinas Nomor : 593/1548-Um-Plk/2009 tanggal 12 Mei 2009 perihal Laporan hasil Peninjauan Lokasi Kawasan Pertanian Terpadu ; -----
- Dari laporan hasil peninjauan lokasi kawasan pertanian terpadu yang disampaikan oleh Terdakwa II selanjutnya Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten yaitu Ir. H. MUHADI, MSP membuat surat Nomor : 593/1262-Um-Plk/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditujukan kepada Walikota Serang perihal Permohonan Penetapan Lokasi Kawasan Pertanian Terpadu.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten tersebut, Walikota Serang menerbitkan Keputusan Nomor : 761/NU/1323-BPTPM/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Pemberian Penetapan lokasi kawasan pertanian terpadu Provinsi Banten yang berlokasi di Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang seluas 200.000 m<sup>2</sup> ; -----

- Setelah diterbitkan Keputusan Walikota Serang tentang Pemberian Penetapan Lokasi Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Banten tersebut selanjutnya untuk mengetahui harga tanah di lokasi lahan pertanian terpadu di Desa Curug, Terdakwa II memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu EMPUD MAHPUDDIN untuk mengonsep surat permohonan informasi harga tanah kepada Camat Curug ; -----
- Setelah konsep surat selesai dikoreksi oleh Terdakwa II dan diparaf selanjutnya diajukan kepada Kepala Biro Umum dan Perlengkapan yaitu Terdakwa I, kemudian ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda Provinsi Banten yaitu Drs. H. APON SURYANA, SH. MM, dengan surat Nomor : 593/1444-Um-Plk/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang ditujukan kepada Camat Curug perihal Permohonan Informasi harga tanah, yang intinya meminta informasi harga tanah di lokasi kawasan pertanian terpadu di Desa Curug dan sekitarnya menurut NJOP dan harga pasar/ nyata ; -----
- Atas permintaan tersebut selanjutnya Camat Curug yaitu H. SUHERMAN, SE, Msi dengan surat Nomor : 593/159/Pmt tanggal 23 Juni 2009 perihal harga tanah yang ditujukan kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesra yang intinya melaporkan *harga tanah di blok lingkungan Masigit Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang berdasarkan NJOP sebesar Rp. 7.150,- (tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) per m<sup>2</sup> dan harga nyata yang terjadi transaksi jual beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per m<sup>2</sup>. Laporan harga nyata yang terjadi transaksi jual beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per m<sup>2</sup> oleh Camat Curug kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesra tersebut tidak benar, karena pada tanggal 18 Mei 2009 Camat H. Suherman, SE, Msi selaku PPAT telah membuat Akta Jual Beli antara ARI ARIFIN dengan H. SUHAEDI sebanyak 17 Akta Jual Beli dengan luas tanah 33.718 m<sup>2</sup> dengan harga antara Rp. 7.255,- (tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) per m<sup>2</sup> sampai dengan Rp.13.816,- (tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) per m<sup>2</sup> dan transaksi 17 Akta Jual Beli tersebut tidak dicantumkan dalam suratnya Nomor : 593/159/Pmt tanggal 23 Juni 2009 yang ditujukan kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesra ; -*
- Atas laporan harga tanah tersebut, Terdakwa II tidak melakukan penelitian lebih lanjut harga tanah yang dilaporkan Camat Curug, karena harga tanah yang dilaporkan Camat Curug bukan harga tanah lokasi kawasan pertanian terpadu di Desa Curug melainkan harga tanah di luar lokasi kawasan pertanian terpadu, padahal dalam surat Asisten Administrasi Umum dan Kesra Nomor : 593/1444-Um-Plk/2009 tanggal 4 Juni 2009 tersebut yang diminta adalah informasi harga tanah di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kawasan pertanian terpadu menurut NJOP dan harga pasar/nyata ;

- Untuk mengetahui pemilik tanah di lokasi lahan pertanian terpadu di Desa Curug, Asisten Administrasi Umum dan Kesra yaitu Drs. H. APON SURYANA, SH.MM menandatangani surat Nomor : 593/1445-Um&Plk/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Permohonan Bantuan Pelaksanaan Pengadaan tanah yang ditujukan kepada Camat Curug. Selanjutnya Terdakwa II menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu EMPUD MAHPUDDIN dan staf yaitu INDRA PERMANA dan H. NUH untuk berkoordinasi dengan Camat Curug tentang data kepemilikan tanah di lokasi lahan pertanian terpadu. Dari hasil koordinasi tersebut seharusnya EMPUD MAHPUDDIN dan staf yaitu INDRA PERMANA dan H. NUH hanya melaporkan data pemilik tanah di lokasi kawasan pertanian terpadu, namun ternyata EMPUD MAHPUDDIN dan staf yaitu INDRA PERMANA dan H. NUH sudah mendapatkan dokumen bukti kepemilikan berupa AJB dan sertifikat atas nama MOHAMAD HULES, ARI ARIFIN dan DEDDY SUANDI, SH ;

- Kemudian AJB dan sertifikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II melaporkan kepada Terdakwa I AJB dan sertifikat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa I memberikan arahan kepada Terdakwa II, untuk melaksanakan musyawarah harga dengan pemilik tanah tersebut ;

- Bahwa untuk menilai harga tanah di lokasi kawasan pertanian terpadu Provinsi Banten di Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur :-

- *Pasal 20 ayat (4) Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang / Jasa pemerintah, yang mengatur : Tata cara pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya dengan metode Penunjukan langsung meliputi : undangan kepada peserta terpilih, pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung, pemasukan dokumen prakualifikasi, penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi baik teknis maupun biaya, penetapan / penunjukan penyedia barang / jasa jo Pasal 57 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 ;*

- *Pasal 22 ayat (5) Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang / Jasa pemerintah, yang mengatur : dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultasi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan jo Pasal 38 ayat (3) Perpres No. 54 tahun 2010*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tanggal 6 Agustus 2010 ;-----

- *Pasal 36 ayat (2) Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang / Jasa pemerintah, yang mengatur : Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak jo Pasal 95 Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tanggal 6 Agustus 2010 ; -----*
- *Pasal 35 ayat (5) Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang / Jasa pemerintah, yang mengatur : Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak jo Perpres Republik Indonesia No.54 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 paragraf ke-enam Pasal 93 ayat (1) huruf c ; -----*

Namun ketentuan - ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, karena Terdakwa II hanya mempercayai rekomendasi yang disampaikan Sdr. ANDRIANTO EKA SAPUTRA sebagai pegawai Sucofindo yang merekomendasikan PT. Bahana Kareza Appraisal sebagai perusahaan penilai harga tanah tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut di atas. -----

- Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2009 Terdakwa II menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/066/KKPB/PL/Peng/Um&Plk/2009 dengan KAMPIANUS ROMAN, SH selaku Direktur PT. Bahana Kareza Appraisal dengan nilai sebesar Rp. 49.305.000, bahwa Surat Perintah Kerja tersebut tidak benar (fiktif), karena tanda tangan yang tercantum dalam SPK tersebut bukanlah tanda tangan sebenarnya dari KAMPIANUS ROMAN,SE, karena KAMPIANUS ROMAN, SE merasa tidak pernah menandatangani SPK tersebut. Disamping itu KAMPIANUS ROMAN, SE dalam melakukan penilaian atas tanah kawasan pertanian terpadu tidak memperoleh data dokumen tanah yang dilakukan penilaian, seperti sertifikat, AJB, Peta tanah dan NJOP baik dari Terdakwa I maupun Terdakwa II selaku Koordinator PPTK sebagai pemberi kerja, sehingga dalam melakukan penilaian harga tanah untuk kawasan pertanian terpadu tersebut KAMPIANUS ROMAN,SE mendasarkan data penawaran harga tanah di sekitar lokasi jalan Syah Nawawi yang letaknya kurang lebih antara 300 s/d 700 m<sup>2</sup> dari lokasi lahan pertanian terpadu dengan cara wawancara langsung dan melalui telepon dengan penjual yang meminta harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup>, selanjutnya KAMPIANUS ROMAN,SE menyampaikan draf laporan hasil penilaian kepada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Banten melalui ANDRIANTO EKA SAPUTRA dengan rincian yaitu : -----

- Nilai nyata untuk jalan masuk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) s/d Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> ; -----
- Nilai nyata untuk tanah darat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) per m<sup>2</sup> ; -----
- Nilai nyata untuk tanah sawah sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) s/d. Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) per m<sup>2</sup> ; -----
- Atas draf laporan hasil penilaian tersebut tidak pernah dipresentasikan/ dibahas dengan pihak Pemprov Banten kecuali kepada Terdakwa II Selanjutnya Terdakwa II melalui ANDRIANTO EKA SAPUTRA meminta KAMPIANUS ROMAN,SE meminta dinaikan 20% dari nilai tersebut akan tetapi KAMPIANUS ROMAN,SE hanya menaikan sebesar 15% sehingga laporan hasil penilaian atas tanah kawasan pertanian terpadu tersebut dari PT. Bahana Kareza Appraisal dituangkan dalam laporan Nomor : BKA-042/KL-PRO/V/2009 tanggal 6 Juni 2009 dengan rincian :-----
- Nilai nyata untuk jalan masuk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meter ; -----
- Nilai nyata untuk tanah darat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d. Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter ; -----
- Nilai nyata untuk tanah sawah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter ; -----
- Untuk memberikan ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu di Desa Curug dan jalan menuju lokasi lahan pertanian terpadu di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang kepada pemilik tanah yaitu : MOHAMAD HULES, ARI ARIFIN, DEDDY SUANDI, SH, SARJITO dan IRWAN pada tanggal 4 Agustus 2009 dan tanggal 7 Agustus 2009 bertempat di Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten telah mengadakan musyawarah harga tanah untuk pembangunan kawasan pertanian terpadu Provinsi Banten, namun pada saat musyawarah tersebut pemilik tanah yang hadir yaitu MOHAMAD HULES, DEDDY SUANDI, SH dan ARI ARIFIN sedangkan SARJITO dan IRWAN tidak hadir, musyawarah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah tersebut dipimpin oleh Terdakwa II dan disepakati ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu yaitu :-----

- Untuk jalan masuk menuju lokasi kawasan lahan pertanian terpadu sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per m<sup>2</sup>; -----
- Untuk tanah darat sebesar Rp.348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per m<sup>2</sup>; -----
- Untuk tanah sawah sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) per m<sup>2</sup>; -----

Seharusnya Terdakwa II membatalkan musyawarah tersebut, karena musyawarah tersebut tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam :-----

- *Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 yang mengatur : Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah; karena pada kenyataannya Terdakwa II hanya membacakan nilai besaran ganti rugi tanah; -----*
- *Demikian pula Terdakwa II tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam : Pasal 59 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang mengatur : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada NJOP atau Nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi, karena pada kenyataannya Terdakwa II tidak mempedomani NJOP tahun berjalan, akan tetapi berpedoman pada harga yang disampaikan oleh KAMPIANUS ROMAN, SE; -----*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya *musyawarah* tersebut dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah harga pengadaan tanah peruntukan kawasan pertanian terpadu Provinsi Banten Nomor : 593/2005-Um&PIk/2009 tanggal 7 Agustus 2009 yang ditandatangani antara Terdakwa I dengan pemilik tanah yaitu MOHAMAD HULES, DEDDY SUANDI, SH, ARI ARIFIN, SARJITO dan IRWAN serta Terdakwa II sebagai saksi. Seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menandatangani Berita Acara Musyawarah harga pengadaan tanah tersebut karena nilai harga tanah yang harus dibayarkan tidak mempedomani NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi tanah kawasan pertanian terpadu; ----
- Kemudian hasil kesepakatan harga tersebut dicantumkan dalam Berita Acara Kesepakatan *harga* pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan kawasan pertanian terpadu Provinsi Banten terletak di Desa Curug Kecamatan Curug dan Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Nomor : 580/ 2003 –Um&plk/2009 tanggal 7 Agustus 2009 yang ditandatangani antara Terdakwa I selaku pihak kedua dengan pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah peruntukan pembangunan kawasan pertanian terpadu yaitu MOHAMAD HULES, DEDDY SUANDI,SH, ARI ARIFIN, SARJITO dan IRWAN selaku pihak kesatu dengan kesepakatan pihak kedua bersedia membayar atas tanah dan tegakan yang ada di atasnya kepada pihak kesatu dengan harga : ----
  - Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per meter tanah untuk akses jalan yang bersertifikat dan dikurangi sebesar 5% dari harga per meter untuk tanah yang belum bersertifikat termasuk tegakan di atasnya dan pajak; -----
  - Rp.348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per meter untuk tanah darat yang bersertifikat dan dikurangi sebesar 5% dari harga per meter untuk tanah yang belum bersertifikat termasuk tegakan di atasnya dan pajak; -----
  - Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) per meter untuk tanah sawah yang bersertifikat dan dikurangi sebesar 5% dari harga per meter untuk tanah yang belum bersertifikat termasuk tegakan di atasnya dan pajak. -----

Seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menandatangani Berita Acara Kesepakatan harga pengadaan tanah, karena harga tanah terlalu mahal, tidak wajar dan tidak sesuai dengan NJOP tahun berjalan dan tidak sesuai harga pasar/nyata tanah di lokasi kawasan pertanian terpadu tersebut.

-----

- **Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah menyebutkan bahwa "keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat".** -----

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II telah memperkaya orang lain yaitu telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu secara bertahap dengan menandatangani kwitansi pembayaran, kepada :-----

**a. ARI ARIFIN :** -----

- SP2D Nomor : 900/Keu-009313/LS.P.II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp. 640.377.900,- (enam ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp. 33.704.100,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu seratus rupiah) dan SP2D Nomor : 900/Keu-009312/LS.P.II/2009 sebesar Rp. 804.811.500 (delapan ratus empat juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp.42.358.500 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) melalui rekening atas nama ARI ARIFIN Nomor : 155.00.0145628 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu seluas 4.759 m<sup>2</sup>; -----
- SP2D Nomor : 900/Keu-011301/LS.P.II/2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp.1.490.675.400,- (satu milyar empat ratus sembilang puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) setelah dikurang PPh sebesar Rp.78.456.600,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) melalui rekening atas nama ARI ARIFIN Nomor : 155.00.0145628 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu seluas 4.509 m<sup>2</sup>; -----
- SP2D Nomor : 900/Keu-000538/LS.P.II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 sebesar Rp.7.452.054.600,- (tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) setelah dikurang PPh sebesar Rp. 392.213.400,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) melalui rekening atas nama ARI ARIFIN Nomor : 155.00.0145628 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama untuk pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu seluas 22.541 m<sup>2</sup> ; -----

- SP2D Nomor : 900/Keu-000893/LS.P.II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 sebesar Rp. 3.968.740.140,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus empat puluh rupiah) setelah dikurang PPh sebesar Rp.208.881.060,- (dua ratus delapan juta delapan ratus delapan satu ribu enam puluh rupiah) melalui rekening atas nama ARI ARIFIN Nomor : 155.00.0145628 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu seluas 18.665 m<sup>2</sup> ; -----

**b. DEDDY SUANDI, SH :** -----

- SP2D Nomor : 900/Keu-009314/LS.P.II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp.4.316.199.600,- (empat milyar tiga ratus enam belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp.227.168.400,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan SP2D Nomor : 900/Keu-009315/LS.P.II/2009 sebesar Rp.152.188.575,- setelah dikurangi Pph sebesar Rp.8.009.925,- (delapan juta sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) melalui rekening atas nama DEDDY SUANDI, SH Nomor : 155.00.0145647.2 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 15.475 m<sup>2</sup> ; -----
- SP2D Nomor : 900/Keu-011303/LS.P.II/2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp. 2.370.071.400,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp.124.740.600,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) melalui rekening atas nama DEDDY SUANDI, SH Nomor 155.00.0145647.2 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 7.169 m<sup>2</sup> ; -----
- SP2D Nomor : 900/Keu-000539/LS.P.II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 sebesar Rp.10.049.578.800,- (sepuluh milyar empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp.528.925.200,- (lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) melalui rekening atas nama DEDDY SUANDI, SH Nomor 155.00.0145647.2 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 30.398 m<sup>2</sup> ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c. MOHAMAD HULES :-----

- SP2D Nomor : 900/Keu-009316/LS.P.II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp. 9.305.179.100,- (sembilan milyar tiga ratus lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp.490.798.900,- (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) melalui rekening atas nama MOHAMAD HULES Nomor : 155.00.0112141.0 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 28.509 m<sup>2</sup>;

- SP2D Nomor : 900/Keu-011306/LS.P.II/2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp.9.215.805.600,- (sembilan milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp. 485.042.400,- (empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) melalui rekening atas nama MOHAMAD HULES Nomor : 155.00.0112141.0 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 27.876 m<sup>2</sup> ;

- SP2D Nomor : 900/Keu-000540/LS.P.II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 sebesar Rp.7.159.804.200,- setelah dikurangi Pph sebesar Rp.376.831.800,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) melalui rekening atas nama MOHAMAD HULES Nomor : 155.00.0112141.0 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 21.657 m<sup>2</sup>; -----

d. Selain itu telah dilakukan juga pembayaran ganti rugi tanah untuk jalan menuju kawasan pertanian terpadu atas nama IRWAN secara langsung ke rekening atas nama **IRWAN** Nomor : 2453010121 pada Bank Jabar Cabang Serang sebesar Rp.10.749.250,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah dikurang Pph sebesar Rp.565.750,- (lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan SP2D Nomor : 900/Keu-013306/LS.P.II/2009 tanggal 2 Nopember 2009 untuk pembayaran tanah seluas 31 m<sup>2</sup> dan pembayaran ganti rugi tanah untuk jalan menuju kawasan pertanian terpadu atas nama SARJITO secara tunai sebesar Rp.13.870.000,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 900/Keu-10178/00.P.II/2009 tanggal 16 Desember 2009 untuk pembayaran tanah seluas 38 m<sup>2</sup> ; -----



**Jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa I sebesar Rp 56.950.106.065,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus enam ribu enam puluh lima rupiah). -----**

- Pada saat Terdakwa II menjabat Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran menggantikan Terdakwa I sejak tanggal 8 Oktober 2010, telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu dengan menandatangani kuitansi pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Pembayaran, dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah harga pengadaan tanah peruntukan kawasan pertanian terpadu, Berita Acara Kesepakatan harga, daftar mengenai tanah-tanah dan tegakan di atasnya untuk pelepasan atau menyerahkannya kepada negara, Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) dan bukti kepemilikan, selanjutnya diajukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten dan kemudian DPKAD Provinsi Banten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai pelaksanaan pencairan dana pembayaran ganti rugi kepada :-----

**a. ARI ARIFIN :-----**

- SP2D Nomor : 900/Keu-013999/LS.P.II/2010 tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.370.740.130,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp. 177.407.370,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) melalui rekening atas nama ARI ARIFIN Nomor : 155.00.0145628 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu seluas 14.483 m<sup>2</sup> ; -----

**b. DEDDY SUANDI, SH :-----**

- SP2D Nomor : 900/Keu-014000/LS.P.II/2010 tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 177.201.600,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp. 9.326.400,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) melalui rekening atas nama DEDDY SUANDI, SH Nomor : 155.00.0145647.2 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 536 m<sup>2</sup> ; -----

**c. MOHAMAD HULES :-----**

- SP2D Nomor : 900/Keu-013998/LS.P.II/2010 tanggal 29 Februari 2010 sebesar Rp. 274.728.600,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp.14.459.400,- (empat belas juta empat ratus lima puluh -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu empat ratus rupiah) melalui rekening atas nama MOHAMAD HULES Nomor : 155.00. 0112141.0 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 831 m<sup>2</sup>; ----

**Jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa II sebesar Rp. 3.822.670.330,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). -----**

- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu dalam tahun anggaran 2009 dan 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah diterima oleh pemilik tanah sebesar Rp.60.772.776.395,- (enam puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp. 3.198.889.805,-, (tiga milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah) dari jumlah tersebut yang diterima oleh : ----
  - a. ARI ARIFIN sebesar Rp.17.727.399.670,- (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp. 933.021.030,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu tiga puluh rupiah) ; -----
  - b. DEDDY SUANDI, SH sebesar Rp. 17.065.239.975,- (tujuh belas milyar enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp. 898.170.525,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ; -----
  - c. MOHAMAD HULES sebesar Rp. 25.955.517.500,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp.1.367.132.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Jumlah ganti rugi tanah yang dibayarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada MOHAMAD HULES, DEDDY SUANDI, SH dan ARI ARIFIN masing-masing selaku pemilik tanah yang menerima ganti rugi pengadaan tanah lahan pertanian terpadu sejumlah Rp. 54.629.845.998,- (lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang berasal dari keuangan **negara cq.** Pemerintah Daerah Provinsi Banten, sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor : S-1792/PW. 30/ 5/ 2011 tanggal 26 April 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Perbuatan Terdakwa I H. AGUS RANDIL, S.Sos, Msi.** dan  
**Terdakwa II Drs. H. MAMAN SUARTA, Msi.** tersebut diatas sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31  
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat  
(1) ke- 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ---

**SUBSIDAIR :** -----

----- Bahwa **Terdakwa I H. AGUS RANDIL, S.Sos.Msi.** selaku Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 902/Kep.3.Huk/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan Nomor : 902/Kep.2-Huk/2010 tanggal 4 Januari 2010 diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten dan **Terdakwa II Drs. H. MAMAN SUARTA, Msi.** selaku Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten Nomor : 902.05/Kep.01.Um.Plk/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 diangkat sebagai Koordinator Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, serta Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.562/ Huk/ 2010 tanggal 8 Oktober 2010 **Terdakwa II Drs. H. MAMAN SUARTA, MSi** selaku Kepala Biro umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum menggantikan **Terdakwa I Drs. H. AGUS RANDIL, S.Sos,Msi.** bersama-sama dengan **MOHAMAD HULES, DEDDY SUANDI, SH** dan **ARI ARIFIN** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sebesar Rp.54.629.845.998,- (lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

- **Terdakwa I** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **Terdakwa II** selaku Koordinator Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan pada Provinsi Banten dalam pelaksanaan pengadaan lahan kawasan pertanian terpadu tahun anggaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 – 2010 telah menguntungkan orang lain yaitu :

- MOHAMMAD HULES Sebesar Rp. 23.142.675.500,- (dua puluh tiga milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah); -----
- ARI ARIFIN sebesar Rp. 16.281.538.023,- (enam belas milyar dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah); -----
- DEDDY SUANDY, SH sebesar Rp. 15.183.598.225,- (lima belas milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). -----

Agar tujuan menguntungkan MOHAMAD HULES, ARI ARIFIN dan DEDDY SUANDY, SH tersebut terlaksana, maka Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam jabatan Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor : 902/ Kep. 3.Huk/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan Nomor : 902/Kep.2-Huk/2010 tanggal 4 Januari 2010, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :--

▲ Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; -----

▲ Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; -----

▲ **Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran** ; -----

▲ Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan; -----

▲ Menandatangani SPM; -----

▲ **Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;**-----

▲ Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**▲ Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran ; -----**

Demikian pula Terdakwa II selaku Koordinator Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten Nomor : 902.05/ Kep.01. Um.Plk/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab :-----

▲ Bersama pejabat yang ditunjuk sebagai coordinator program SKPD/Unit Kerja, meneliti dan menyetujui dokumen RKA/DPA/SKPD yang disusun oleh PPTK yang berada dibawah koordinasinya sebelum dimintakan legalisasi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ; -----

▲ Bersama PPTK membuat rencana operasional kegiatan (ROK) serta kelengkapan lainnya;  
-----

▲ Meneliti dan melakukan koreksi awal serta menyetujui dokumen pengajuan anggaran, nota pencairan dana (NPD), (Form APEK/NPD) oleh PPTK kepada Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran ;  
-----

▲ Bersama PPTK meneliti kebenaran dokumen kontrak dan dokumen pencairan anggaran untuk pekerjaan yang dikontraktualkan;  
-----

▲ Melakukan evaluasi berkala bersama PPTK terhadap kegiatan yang berada dibawah koordinasinya dan melaporkan kepada Pengguna Anggaran perihal kemajuan fisik dan keuangan serta kendala / masalah yang dihadapi; -----

Dan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.562/Huk/2010 tanggal 8 Oktober 2010 Terdakwa II diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :-----

▲ Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▲ Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

▲ **Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;**

▲ Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;

▲ Menandatangani SPM;

▲ **Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;**

▲ Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;

▲ **Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;**

- Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor : 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 - 2012 terdapat program pengembangan agribisnis yang ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian. Program tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Tahun 2007 – 2012 berupa Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu.

- Untuk menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten menggunakan jasa konsultan bidang Pertanian dari CARE LPPM IPB Bogor berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 902/207.SP.01/PL/DPP/ 2008 dan Nomor : 197/13.11/Pm/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang ditandatangani antara Ir. H. AGUS M TAUCHID, S, Msi selaku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dengan Prof. Dr. RIZAL SYARIF, Dess, selaku Direktur CARE LPPM IPB Bogor dan sebagai acuan kerja dalam Feasibility Study tersebut adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat sendiri oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Pada tanggal 7 Nopember 2008 hasil Feasibility Study tersebut dipaparkan oleh CARE LPPM IPB Bogor di Kantor Dinas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten yang hasilnya merekomendasikan Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang sebagai lokasi yang layak untuk Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu, dan kemudian dilakukan peninjauan ke lokasi tersebut pada tanggal 10 Nopember 2008 oleh Ir. H. AGUS M TAUCHID, S, Msi, Terdakwa II dan Indra Permana serta H. Nuh, dan setelah itu pada tanggal 12 Nopember 2008 hasil Feasibility Study yang merekomendasikan Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang sebagai lokasi yang layak untuk Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten ;

-----

- Untuk pengadaan tanah Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten dengan anggaran sebesar Rp. 31.187.824.593,- (tiga puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan dalam Tahun Anggaran 2010 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.35.872.963.800,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga jumlah seluruh anggaran untuk biaya pengadaan tanah kawasan pengembangan pertanian terpadu pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana aparatur pemerintah di Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebesar **Rp.67.060.788.393,- (Enam puluh tujuh milyar enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah)**; -----
- Sesuai dengan tugas Terdakwa I selaku KPA antara lain **Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya** dan Terdakwa II selaku Koordinator Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan mempunyai tugas antara lain **Bersama PPTK meneliti kebenaran dokumen kontrak dan dokumen pencairan anggaran untuk pekerjaan yang dikontraktualkan.** Ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan jasa survey dengan CARE LPPM IPB Bogor, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membuat kontrak, namun hanya menggunakan hasil Feasibility Study yang dibuat oleh CARE LPPM IPB Bogor atas permintaan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten, seharusnya sesuai Pasal 29 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 untuk pengadaan jasa konsultan Terdakwa I dan Terdakwa II membuat kontrak dengan perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Feasibility Study tersebut ;-----
- Dalam pengelolaan anggaran untuk pekerjaan pengadaan Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membuat pertanggungjawaban sesuai tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2009 sejumlah Rp. 31.187.824.593,- (tiga puluh satu milyar seratus delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan tahun anggaran 2010 sejumlah Rp 35.872.963.800,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), **padahal sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara bahwa "Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember", sehingga setiap tahun anggaran harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dan tidak dapat digunakan serta dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran berikutnya.** -----

- Dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan waktu peninjauan lokasi untuk Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu tanggal 10 Nopember 2008 oleh Ir. H. AGUS M TAUCHID, S, Msi, Terdakwa II dan Indra Permana serta H. Nuh, pada tanggal 11 Pebruari 2009 MOHAMAD HULES, DEDDY SUANDI, SH dan ARI ARIFIN membeli tanah di Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang, yaitu lokasi tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu dari masyarakat jumlah seluruh tanah untuk lahan pertanian terpadu yang berlokasi di desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang dan tanah untuk jalan menuju lokasi lahan pertanian terpadu yang berlokasi di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang yang dibeli oleh :-----
- MOHAMAD HULES seluas 78.873 m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp.2.769.542.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) ditambah biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan tanah berupa biaya BPHTB, PPh, Pendaftaran dan pengecekan sebesar Rp.43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.2.812.842.000,- (dua milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah); -----
- DEDDY SUANDI, SH seluas 53.578 m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp.1.859.060.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah) ditambah biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan tanah berupa biaya BPHTB, PPh, Pendaftaran dan pengecekan sebesar Rp. 22.581.750,- (dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.881.641.750,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); -----
- ARI ARIFIN seluas 65.989 m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp.1.410.700.397,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu tiga ratus sembilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah) ditambah biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan tanah berupa biaya BPHTB, PPh, Pendaftaran dan pengecekan sebesar Rp. 35.161.250,- (tiga puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.1.445.861.647,- (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada tanggal 26 Pebruari 2009 telah melakukan rapat koordinasi Pengadaan tanah Tahun Anggaran 2009 bersama dengan Instansi terkait bertempat di Aula Setda Provinsi Banten selanjutnya hasil rapat tersebut dibuat Notulen Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah TA. 2009 Nomor : 593/33-Um-Plk/2009 tanggal 26 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa II, dengan kesimpulan rapat antara lain untuk kawasan pertanian terpadu yaitu :-----

- ▲ Luas lahan lebih kurang 25 Ha; -----
- ▲ Prioritas minimal 10 Ha termasuk prasarana jalan ditambah lebar 12 m<sup>2</sup> ; -----
- ▲ Lokasi di Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang; -----
- ▲ Feasibility Study (FS) sudah dilaksanakan pada tahun 2008; -----
- ▲ Draft Master Plan selesai Minggu Pertama bulan Maret 2009; -----
- ▲ Detail Engineering Design (DED) akan dikerjakan setelah lahan dibebaskan; -----
- ▲ FS disampaikan secara formal setelah masterplan selesai di Minggu kedua bulan Maret 2009; -----
- ▲ Target 25 Ha selesai tahun 2010. -----

- Dari hasil rapat koordinasi pengadaan tanah tersebut selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten menyampaikan Feasibility Study melalui Nota Dinas Nomor : 900/26 – DPP/2009 tanggal 27 Maret 2009 Perihal Feasibility Study Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi Banten yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten dengan tembusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten; -----
- Pada tanggal 8 Mei 2009 Terdakwa II bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan Peninjauan lokasi untuk kawasan Pertanian terpadu bertempat di Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang dan dari hasil peninjauan lokasi tersebut telah dibuat Berita Acara Peninjauan Lokasi Pengadaan tanah kawasan pertanian terpadu Nomor : 593/1548.Um-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plk/2009 tanggal 8 Mei 2009 dan oleh Terdakwa II dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui Nota Dinas Nomor : 593/1548-Um-Plk/2009 tanggal 12 Mei 2009 perihal Laporan hasil Peninjauan Lokasi Kawasan Pertanian Terpadu ;

- Dari laporan hasil peninjauan lokasi kawasan pertanian terpadu yang disampaikan oleh Terdakwa II selanjutnya Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten yaitu Ir. H. MUHADI, MSP membuat surat Nomor : 593/1262-Um-Plk/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang ditujukan kepada Walikota Serang perihal Permohonan Penetapan Lokasi Kawasan Pertanian Terpadu. Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten tersebut, Walikota Serang menerbitkan Keputusan Nomor : 761/NU/1323-BPTPM/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Pemberian Penetapan lokasi kawasan pertanian terpadu Provinsi Banten yang berlokasi di Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang seluas 200.000 m<sup>2</sup> ;
- Setelah diterbitkan Keputusan Walikota Serang tentang pemberian Penetapan Lokasi Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Banten tersebut selanjutnya untuk mengetahui harga tanah di lokasi lahan pertanian terpadu di Desa Curug, Terdakwa II memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu EMPUD MAHPUDDIN untuk mengonsep surat permohonan informasi harga tanah kepada Camat Curug;
- Setelah konsep surat selesai dikoreksi oleh Terdakwa II dan diparaf selanjutnya diajukan kepada Kepala Biro Umum dan Perlengkapan yaitu Terdakwa I, kemudian ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda Provinsi Banten yaitu Drs. H. APON SURYANA, SH. MM, dengan surat Nomor : 593/1444-Um&Plk/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang ditujukan kepada Camat Curug perihal Permohonan Informasi harga tanah, yang intinya meminta informasi harga tanah di lokasi kawasan pertanian terpadu di Desa Curug dan sekitarnya menurut NJOP dan harga pasar/ nyata; -----
- Atas permintaan tersebut selanjutnya Camat Curug yaitu H. SUHERMAN, SE, Msi dengan surat Nomor : 593/159/Pmt tanggal 23 Juni 2009 perihal harga tanah yang ditujukan kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesra yang intinya melaporkan *harga tanah di blok lingkungan Masigit Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang berdasarkan NJOP sebesar Rp.7.150,- (tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) per m<sup>2</sup> dan harga nyata yang terjadi transaksi jual beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per m<sup>2</sup>. Laporan harga nyata yang terjadi transaksi jual beli Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per m<sup>2</sup> oleh Camat Curug kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesra tersebut tidak benar, karena pada tanggal 18*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009 Camat H. Suherman, SE, MSi selaku PPAT telah membuat Akta Jual Beli antara ARI ARIFIN dengan H. SUHAEDI sebanyak 17 Akta Jual Beli dengan luas tanah 33.718 m<sup>2</sup> dengan harga antara Rp.7.255,- (tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) per m<sup>2</sup> sampai dengan Rp. 13.816,- (tiga belas ribu delapan ratus enam belas rupiah) per m<sup>2</sup> dan transaksi 17 Akta Jual Beli tersebut tidak dicantumkan dalam suratnya Nomor : 593/159/Pmt tanggal 23 Juni 2009 yang ditujukan kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesra; -----

- Atas laporan harga tanah tersebut, Terdakwa II tidak melakukan penelitian lebih lanjut harga tanah yang dilaporkan Camat Curug, karena harga tanah yang dilaporkan Camat Curug bukan harga tanah lokasi kawasan pertanian terpadu di Desa Curug melainkan harga tanah di luar lokasi kawasan pertanian terpadu, padahal dalam surat Asisten Administrasi Umum dan Kesra Nomor : 593/1444-Um & Plk/ 2009 tanggal 4 Juni 2009 tersebut yang diminta adalah informasi harga tanah di lokasi kawasan pertanian terpadu menurut NJOP dan harga pasar/nyata; -----
- Untuk mengetahui pemilik tanah di lokasi lahan pertanian terpadu di Desa Curug, Asisten Administrasi Umum dan Kesra yaitu Drs. H. APON SURYANA, SH.MM menandatangani surat Nomor : 593/1445-Um&Plk/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Permohonan Bantuan Pelaksanaan Pengadaan tanah yang ditujukan kepada Camat Curug. Selanjutnya Terdakwa II menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu EMPUD MAHPUDDIN dan staf yaitu INDRA PERMANA dan H. NUH untuk berkoordinasi dengan Camat Curug tentang data kepemilikan tanah di lokasi lahan pertanian terpadu. Dari hasil koordinasi tersebut seharusnya EMPUD MAHPUDDIN dan staf yaitu INDRA PERMANA dan H. NUH hanya diminta melaporkan data pemilik tanah di lokasi kawasan pertanian terpadu, namun ternyata EMPUD MAHPUDDIN dan staf yaitu INDRA PERMANA dan H. NUH sudah mendapatkan dokumen bukti kepemilikan berupa AJB dan sertifikat atas nama MOHAMAD HULES, ARI ARIFIN dan DEDDY SUANDI, SH; -----
- Kemudian AJB dan sertifikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II melaporkan kepada Terdakwa I AJB dan sertifikat tersebut, yang selanjutnya Terdakwa I memberikan arahan kepada Terdakwa II, untuk melaksanakan musyawarah harga dengan pemilik tanah tersebut ; -----
- Bahwa untuk menilai harga tanah di lokasi Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Banten di Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang / Jasa pemerintah, yang mengatur : Tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cara pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya dengan methode Penunjukan langsung meliputi : undangan kepada peserta terpilih, pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung, pemasukan dokumen prakualifikasi, penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, negoisasi baik teknis maupun biaya, penetapan / penunjukan penyedia barang / jasa;*

-----

*Pasal 22 ayat (5) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang / Jasa pemerintah, yang mengatur : dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultasi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negoisasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan ;* -----

*Pasal 36 ayat (2) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang / Jasa pemerintah, yang mengatur : Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;* -----

*Pasal 35 ayat (5) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang / Jasa pemerintah, yang mengatur : Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, Kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak ;*

-----

*Namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, karena Terdakwa II hanya mempercayai rekomendasi yang disampaikan ANDRIANTO EKA SAPUTRA sebagai pegawai Sucofindo yang merekomendasikan PT. Bahana Kareza Appraisal sebagai perusahaan penilai harga tanah tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut di atas;*

-----

- Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2009 Terdakwa II menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/066/KKPB/PL/Peng/ Um&PIK/2009 dengan KAMPIANUS ROMAN, SH selaku Direktur PT. Bahana Kareza Appraisal dengan nilai sebesar Rp. 49.305.000, (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) bahwa Surat Perintah Kerja tersebut tidak benar (fiktif), karena tanda tangan yang tercantum dalam SPK tersebut bukanlah tanda tangan sebenarnya dari KAMPIANUS ROMAN,SE, karena KAMPIANUS ROMAN, SE merasa tidak pernah menandatangani SPK tersebut. Disamping itu KAMPIANUS ROMAN, SE dalam melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilaian atas tanah kawasan pertanian terpadu tidak memperoleh data dokumen tanah yang dilakukan penilaian, seperti sertifikat, AJB, Peta tanah dan NJOP baik dari Terdakwa I maupun Terdakwa II selaku Koordinator PPTK sebagai pemberi kerja, sehingga dalam melakukan penilaian harga tanah untuk kawasan pertanian terpadu tersebut KAMPIANUS ROMAN,SE berdasarkan data penawaran harga tanah di sekitar lokasi jalan Syah Nawawi yang letaknya jauh dari lokasi dengan jarak antara 300 s/d 700 meter dari lokasi lahan pertanian terpadu dengan cara wawancara langsung dan melalui telepon dengan penjual yang meminta harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup>; ----

- Selanjutnya KAMPIANUS ROMAN,SE menyampaikan draf laporan hasil penilaian kepada Pemerintah Provinsi Banten melalui ANDRIANTO EKA SAPUTRA dengan rincian yaitu :-----
  - Nilai nyata untuk jalan masuk sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> ; -----
  - Nilai nyata untuk tanah darat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 319.000,- ( tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) per m<sup>2</sup> ; -----
  - Nilai nyata untuk tanah sawah sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan satu ribu rupiah) s/d Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) per m<sup>2</sup>; -----
- Atas draf laporan hasil penilaian tersebut tidak pernah dipresentasikan/ dibahas dengan pihak Pemprov Banten kecuali kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II melalui ANDRIANTO EKA SAPUTRA meminta KAMPIANUS ROMAN,SE menaikkan harga tanah 20% dari nilai tersebut akan tetapi KAMPIANUS ROMAN,SE hanya menaikkan harga tanah tersebut sebesar 15% sehingga laporan hasil penilaian atas tanah kawasan pertanian terpadu dari PT. Bahana Kareza Appraisal dituangkan dalam laporan Nomor : BKA-042/KL-PRO/V/ 2009 tanggal 6 Juni 2009 dengan rincian :-----
  - Nilai nyata untuk jalan masuk sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meter ; -----
  - Nilai nyata untuk tanah darat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai nyata untuk tanah sawah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter; -----
- Untuk memberikan ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu di Desa Curug dan jalan menuju lokasi lahan pertanian terpadu di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang kepada pemilik tanah yaitu : MOHAMAD HULES, ARI ARIFIN, DEDDY SUANDI, SH, SARJITO dan IRWAN pada tanggal 4 Agustus 2009 dan tanggal 7 Agustus 2009 bertempat di Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten telah mengadakan musyawarah harga tanah untuk pembangunan kawasan pertanian terpadu Provinsi Banten, namun pada saat musyawarah tersebut pemilik tanah yang hadir yaitu MOHAMAD HULES, DEDDY SUANDI, SH dan ARI ARIFIN sedangkan SARJITO dan IRWAN tidak hadir, musyawarah harga tanah tersebut dipimpin oleh Terdakwa II dan disepakati ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu yaitu :-----
- Untuk jalan masuk menuju lokasi Kawasan Lahan Pertanian Terpadu sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per m<sup>2</sup> ; -----
- Untuk tanah darat sebesar Rp. 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per m<sup>2</sup> ; -----
- Untuk tanah sawah sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) per m<sup>2</sup> ; -----

Seharusnya Terdakwa II membatalkan musyawarah tersebut, karena musyawarah tersebut tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam : -----

*Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 yang mengatur : Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah; pada kenyataannya Terdakwa II hanya membacakan nilai besaran ganti rugi tanah.*

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian pula Terdakwa II tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam : *Pasal 59 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 3 Tahun 2007 Tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang mengatur : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada NJOP atau Nilai nyata / sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi; pada kenyataannya terdakwa II tidak mempedomani NJOP tahun berjalan, akan tetapi berpedoman pada harga yang disampaikan oleh KAMPIANUS ROMAN, SE ;*  
-----
- Selanjutnya musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah harga pengadaan tanah peruntukan kawasan pertanian terpadu Provinsi Banten Nomor : 593/2005-Um&Plk/2009 tanggal 7 Agustus 2009 yang ditandatangani antara Terdakwa I dengan pemilik tanah yaitu MOHAMAD HULES, DEDDY SUANDI, SH, ARI ARIFIN, SARJITO dan IRWAN serta Terdakwa II sebagai saksi. Seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menandatangani Berita Acara Musyawarah harga pengadaan tanah tersebut karena nilai harga tanah yang harus dibayarkan tidak mempedomani NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi tanah kawasan pertanian terpadu ; -----
- Kemudian hasil kesepakatan harga tersebut dicantumkan dalam Berita Acara Kesepakatan harga pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan kawasan pertanian terpadu Provinsi Banten terletak di Desa Curug Kecamatan Curug dan Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Nomor : 580/2003 –Um&plk/2009 tanggal 7 Agustus 2009 yang ditandatangani antara Terdakwa I selaku pihak kedua dengan pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah peruntukan pembangunan kawasan pertanian terpadu yaitu MOHAMAD HULES, DEDDY SUANDI,SH, ARI ARIFIN, SARJITO dan IRWAN selaku pihak kesatu dengan kesepakatan pihak kedua bersedia membayar atas tanah dan tegakan yang ada di atasnya kepada pihak kesatu dengan harga :-----
- Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per meter tanah untuk akses jalan yang bersertifikat dan dikurangi sebesar 5% dari harga per meter untuk tanah yang belum bersertifikat termasuk tegakan di atasnya dan pajak ; -----
- Rp. 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per meter untuk tanah darat yang bersertifikat dan dikurangi sebesar 5% dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per meter untuk tanah yang belum bersertifikat termasuk tegakan diatasnya dan pajak ; -----

- Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) per meter untuk tanah sawah yang bersertifikat dan dikurangi sebesar 5% dari harga per meter untuk tanah yang belum bersertifikat termasuk tegakan diatasnya dan pajak ; -----

Seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menandatangani Berita Acara Kesepakatan harga pengadaan tanah, karena harga tanah terlalu mahal, tidak wajar dan tidak sesuai dengan NJOP tahun berjalan dan tidak sesuai harga pasar/nyata tanah di lokasi kawasan pertanian terpadu tersebut ; -----

- **Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur "keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat".** -----

- Bahwa dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menguntungkan orang lain yaitu telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu secara bertahap dengan \_\_\_\_\_ menandatangani \_\_\_\_\_ kuitansi \_\_\_\_\_ pembayaran, kepada :-----

## a. **ARI ARIFIN** :-----

- SP2D Nomor : 900/Keu-009313/LS.P.II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp. 640.377.900,- (enam ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp.33.704.100,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu seratus rupiah) dan SP2D Nomor : 900/Keu-009312/LS.P.II/2009 sebesar Rp.804.811.500 (delapan ratus empat juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp.42.358.500 (empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) melalui rekening atas nama ARI ARIFIN Nomor : 155.00.0145628 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu seluas 4.759 m<sup>2</sup> ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 900/Keu-011301/LS.P.II/2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp. 1.490.675.400,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) setelah dikurang PPh sebesar Rp.78.456.600,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) melalui rekening atas nama ARI ARIFIN Nomor : 155.00.0145628 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu seluas 4.509 m<sup>2</sup>;  
-----
- SP2D Nomor : 900/Keu-000538/LS.P.II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 sebesar Rp. 7.452.054.600,- (tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) setelah dikurang PPh sebesar Rp. 392.213.400,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) melalui rekening atas nama ARI ARIFIN Nomor : 155.00.0145628 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu seluas 22.54 m<sup>2</sup> ;  
-----
- SP2D Nomor : 900/Keu-000893/LS.P.II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 sebesar Rp.3.968.740.140,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus empat puluh rupiah) setelah dikurang PPh sebesar Rp. 208.881.060,- (dua ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam puluh rupiah) melalui rekening atas nama ARI ARIFIN Nomor : 155.00.0145628 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu seluas 18.665 m<sup>2</sup>; -----

**b. DEDDY SUANDI, SH :** -----

- SP2D Nomor : 900/Keu-009314/LS.P.II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp.4.316.199.600,- setelah dikurangi PPh sebesar Rp. 227.168.400,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan SP2D Nomor : 900/Keu-009315/LS.P.II/2009 sebesar Rp.152.188.575,- (seratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp.8.009.925,- (delapan juta sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) melalui rekening atas nama DEDDY SUANDI, SH Nomor : 155.00.0145647.2 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 15.475 m<sup>2</sup>; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D Nomor : 900/Keu-011303/LS.P.II/2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp. 2.370.071.400,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp.124.740.600,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) melalui rekening atas nama DEDDY SUANDI, SH Nomor 155.00.0145647.2 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 7.169 m<sup>2</sup> ;  
-----
- SP2D Nomor : 900/Keu-000539/LS.P.II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 sebesar Rp.10.049.578.800,- (sepuluh milyar empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp.528.925.200,- (lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) melalui rekening atas nama DEDDY SUANDI, SH Nomor 155.00.0145647.2 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 30.398 m<sup>2</sup> ; -----

## c. MOHAMAD HULES :-----

- SP2D Nomor : 900/Keu-009316/LS.P.II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp.9.305.179.100,- (sembilan milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp.490.798.900,- (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) melalui rekening atas nama MOHAMAD HULES Nomor : 155.00.0112141.0 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 28.509 m<sup>2</sup> ; -----
- SP2D Nomor : 900/Keu-011306/LS.P.II/2009 tanggal 15 September 2009 sebesar Rp.9.215.805.600,- (sembilan milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus lima ribu enam ratus rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp. 485.042.400,- (empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) melalui rekening atas nama MOHAMAD HULES Nomor : 155.00.0112141.0 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 27.876 m<sup>2</sup> ;  
-----
- SP2D Nomor : 900/Keu-000540/LS.P.II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 sebesar Rp. 7.159.804.200,- (tujuh milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu dua ratus rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp. 376.831.800,- (tiga ratus tujuh puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah) melalui rekening atas nama MOHAMAD HULES Nomor : 155.00.0112141.0 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 21.657 m<sup>2</sup> ; -----

- d. Selain itu telah dilakukan juga pembayaran ganti rugi tanah untuk jalan menuju kawasan pertanian terpadu atas nama IRWAN secara langsung ke rekening atas nama IRWAN Nomor : 2453010121 pada Bank Jabar Cabang Serang sebesar Rp.10.749.250,- setelah dikurang Pph sebesar Rp.565.750,- (lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan SP2D Nomor : 900/Keu-013306/LS.P.II/2009 tanggal 2 Nopember 2009 untuk pembayaran tanah seluas 31 M2 dan pembayaran ganti rugi tanah untuk jalan menuju kawasan pertanian terpadu atas nama SARJITO secara tunai sebesar Rp.13.870.000,- (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan SP2D Nomor : 900/Keu-10178/00.P.II/2009 tanggal 16 Desember 2009 untuk pembayaran tanah seluas 38 m<sup>2</sup> ; -----

**Jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa I sebesar Rp 56.950.106.065,- (lima puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta seratus enam ribu enam puluh lima rupiah). -----**

- Pada saat Terdakwa II menjabat Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran menggantikan Terdakwa I sejak tanggal 8 Oktober 2010, telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu dengan menandatangani kuitansi pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Pembayaran, dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah harga pengadaan tanah peruntukan kawasan pertanian terpadu, Berita Acara Kesepakatan harga, daftar mengenai tanah-tanah dan tegakan diatasnya untuk pelepasan atau menyerahkannya kepada negara, Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPH) dan bukti kepemilikan, selanjutnya diajukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten dan kemudian DPKAD Provinsi Banten menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai pelaksanaan pencairan dana pembayaran ganti rugi kepada :-----

**a. ARI ARIFIN :-----**

- SP2D Nomor : 900/Keu-013999/LS.P.II/2010 tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp.3.370.740.130,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus tiga puluh rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp.177.407.370,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) melalui rekening atas nama ARI ARIFIN Nomor : 155.00.0145628 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi tanah lahan pertanian terpadu seluas 14.483 m<sup>2</sup> ;

**b. DEDDY SUANDI, SH :** -----

- SP2D Nomor : 900/Keu-014000/LS.P.II/2010 tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp.177.201.600,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp.9.326.400,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah) melalui rekening atas nama DEDDY SUANDI, SH Nomor : 155.00.0145647.2 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 536 m<sup>2</sup> ; -----

**c. MOHAMAD HULES :** -----

- SP2D Nomor : 900/Keu-013998/LS.P.II/2010 tanggal 29 Februari 2010 sebesar Rp. 274.728.600,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp. 14.459.400,- (empat belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) melalui rekening atas nama MOHAMAD HULES Nomor : 155.00.0112141.0 pada Bank Mandiri KCP Serang Pasar Lama untuk pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu seluas 831 m<sup>2</sup> ; -----

**Jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa II sebesar Rp. 3.822.670.330,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). -----**

- Bahwa pembayaran ganti rugi lahan pertanian terpadu dalam tahun anggaran 2009 dan 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah diterima oleh pemilik tanah sebesar Rp.60.772.776.395,- (enam puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) setelah dikurangi PPh sebesar Rp.3.198.889.805,-, (tiga milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari jumlah tersebut yang diterima oleh : ----
- a. ARI ARIFIN sebesar Rp.17.727.399.670,- (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp.933.021.030,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu tiga puluh rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. DEDDY SUANDI, SH sebesar Rp. 17.065.239.975,- (tujuh belas milyar enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp.898.170.525,- (delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ; -----
- c. MOHAMAD HULES sebesar Rp. 25.955.517.500,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) setelah dikurangi Pph sebesar Rp.1.367.132.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 

Jumlah keseluruhan ganti rugi tanah yang dibayarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada MOHAMAD HULES, DEDDY SUANDI, SH dan ARI ARIFIN masing-masing selaku pemilik tanah yang menerima ganti rugi pengadaan tanah lahan pertanian terpadu sejumlah Rp.54.629.845.998,- (lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku KPA dan selaku Koordinator PPTK, karena tidak **Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta tidak meneliti kebenaran dokumen kontrak dan dokumen pencairan anggaran.** -----

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 54.629.845.998,- (lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang berasal dari keuangan **negara Cq.** Pemerintah Daerah Provinsi Banten, sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor : S-1792/PW.30/5/2011 tanggal 26 April 2011 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II.

-----

**-----Perbuatan Terdakwa I H. AGUS RANDIL, S.Sos, Msi dan Terdakwa II Drs. H. MAMAN SUARTA, Msi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. **Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 14 November 2011,  
No.Reg.Perkara : PDS-08 dan 10/SRG/05/2011, yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I H. AGUS RANDIL, S.Sos.Msi. dan Terdakwa II Drs. H. MAMAN SUARTA, Msi.** bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I H. AGUS RANDIL, S.Sos. Msi. selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II Drs. H. MAMAN SUARTA, Msi. selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa I H. AGUS RANDIL, S.Sos. Msi. sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan Terdakwa II H. Drs. MAMAN SUARTA, Msi. sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;**  
-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan SETDA Propinsi Banten Nomor 902.05/Kep.08-Um&Plk/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat/pantia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan Barang/ Jasa di Lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan SETDA Propinsi BANTEN ; -----
  2. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 456 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
  3. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 464/ 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 465 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
5. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 473 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
6. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 905 / 2009, Tgl. 03-3- 2009; -----
7. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 906 / 2009, Tgl. 03-3- 2009; -----
8. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 907 / 2009, Tgl. 03-3- 2009; -----
9. 1(satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 478 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
10. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 486 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
11. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 483 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
12. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 485 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
13. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 487 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
14. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 482 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
15. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 479 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
16. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 484 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
17. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 457 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
18. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 458 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
19. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 459 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
20. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 460 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 461 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
22. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 462 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
23. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 463 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
24. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 466 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
25. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 467 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
26. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 468 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
27. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 469 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
28. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 470 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
29. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 471 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
30. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 472 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
31. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 480 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
32. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 474 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
33. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 475 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
34. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 481 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
35. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 476 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
36. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 477 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
37. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 488 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 489 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
39. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 490 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
40. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 491 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
41. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 492 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
42. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 493 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
43. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 494 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
44. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 510 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
45. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 511 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
46. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 512/ 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
47. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 513 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
48. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 514 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
49. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 515 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
50. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 502/ 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
51. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 503 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
52. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 504 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
53. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 505 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
54. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 506 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 507 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
56. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 508 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
57. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 509 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
58. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 495 / 2009, Tgl.11-2- 2009; -----
59. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 496 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
60. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 497 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
61. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 498 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
62. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 499 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
63. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 516 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
64. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 517 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
65. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 518 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
66. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 519 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
67. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 520 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
68. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 500 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
69. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 501 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
70. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) (Kontrak Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Nomor: 027/066-KKPB/PL/Peng/Um&Olk/2009 tanggal 07 Juli 2009; -----
71. 1 (satu) eksemplar Asli Draft laporan Penilaian tanah Kosong dari PT. Bahana Kareza Appraisal; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) eksemplar foto copy rekening koran PT. Bank Mandiri an. PT. Bahana Kareza Appraisal periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 ; -----
73. 1 (satu) eksemplar Foto Copy dilegalisir Feasibility Study (FS) Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi antara Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten & CARE IPB tahun 2008 ; -----
74. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir surat Penugasan dari IPB Nomor : 283/3.11.17/PL/2008 tanggal 16 Oktober 2008; -----
75. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir surat Panitia Pengadaan barang/ Jasa Dinas Pertanian dan peternakan Propinsi Banten Nomor 900/186.C-PPBJ/DPP.2008 tanggal 30 september perihal Permohonan Kebutuhan Dokumen CARE LPPM IPB dan Surat Penawaran Harga ; -----
76. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir surat Dinas Pertanian dan peternakan Propinsi Banten Nomor : 005/395.d-DPP/2008 tanggal 4 Nopember 2008 perihal Laporan Pendahuluan FS Sitandu ; -----
77. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Nota Dinas, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian dan Perternakan Propinsi Banten Nomor : 027/198.E-USTAP/PL/PPBJ/DPP/2008 tanggal 9 Oktober 2009 Perihal penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa lainnya; -----
78. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Surat Dinas Pertanian dan Perternakan Propinsi Banten Nomor : 005/410.b-DPP/2008 tanggal 8 Desember 2008 perihal Laporan akhir FS Sitandu; -----
79. 1 (satu) buah CD-R photo sitandu Banten; -----
80. 1 (satu) Berkas Laporan Pendahuluan Feasibility Study (FS) Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi Banten (Dilegalisir) ; -
81. 1 (satu) Buku Laporan Akhir Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (Dilegalisir) ; -----
82. 1 (satu) Buku Master Plan Kawasan Pertanian Terpadu (SITANDU) Provinsi Banten (Dilegalisir) ; -----
83. 1 (satu) Buku Company Profile Care IPB (Dilegalisir); -----
84. 1 (satu) Buku Laporan Pertemuan Musyawarah Pembangunan Pertanian Tingkat Provinsi Banten Tahun 2008 (Dilegalisir) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Buku Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2007 – 2012 (Dilegalisir); -----
86. 1 (satu) Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2007 – 2012 (Dilegalisir); -----
87. 1 (satu) Buku Renstra SKPD 2006 – 2010 Dinas Pertanian Kabupaten Serang (Dilegalisir); -----
88. 1 (satu) Buku Kerangka Acuan Kerja Feasibility Study Pengembangan Pertanian Terpadu (Dilegalisir); -----
89. 1 (satu) Berkas Daftar Invoice / Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan FS Sitandu (Dilegalisir) ; -----
90. 1 (satu) Berkas Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), SPL dan Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengembangan Pertanian Terpadu (Dilegalisir); -----
91. 1 (satu) Lembar Naskah Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Rektor IPB (Dilegalisir); -----
92. 1 (satu) Berkas Notulan Hasil Rapat Pembahasan Laporan Akhir FS Pengembangan Pertanian Terpadu (Dilegalisir); -----
93. 1 (satu) Berkas Hasil Notulensi Pertemuan Awal Laporan Kegiatan FS Pengembangan Pertanian Terpadu (Dilegalisir); -----
94. 1 (satu) Buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan SITANDU Provinsi Banten (Dilegalisir); -----
95. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan SITNADU (Dilegalisir); -----
96. 1 (satu) Buku Laporan Akhir Feasibility Study Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu di Provinsi Banten (Dilegalisir); -----
97. 1 (satu) Berkas Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ke Ibu Gubernur Perihal Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu, tanggal 11 November 2008 (Dilegalisir); -----
98. 1 (satu) Lembar Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Perihal Feasibility Study (FS) Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi Banten, tanggal 27 Maret 2009 (Dilegalisir); -----
99. 1 (satu) Lembar Surat Penetapan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Nomor: 520/331-DPP/2009; -----
100. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 335/2009 tanggal 22 Juni 2009; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
259/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
102. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
258/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
103. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
257/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
104. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
256/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
105. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
255/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
106. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
254/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
107. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
253/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
108. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
252/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
109. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
251/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
110. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
250/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
111. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
249/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
112. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
248/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
113. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
247/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
114. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
246/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
115. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
245/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
116. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
244/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
117. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
243/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan bulanan, bulan September APBD Propinsi Banten TA 2009; -----
119. 1 (satu) eksemplar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Banten TA 2009; -----
120. 1 (satu) eksemplar foto copy SK Gubernur Banten Nomor : 910.05/Kep.173-Huk/2008 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Banten Tahun 2008; -----
121. 1 (satu) eksemplar foto copy SK Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.329-Huk/2009 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Banten Tahun 2009; -----
122. 1 (satu) eksemplar foto copy SK Gubernur Banten Nomor : 910.05/Kep.414-Huk/2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Banten Tahun 2010; -----
123. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA TA 2009 dan 2010) Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten;
124. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/KEU/003188/ L.SPM/2010 tanggal 14 April 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
125. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/004036/ LS.P/II/2010 tanggal 27 April 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
126. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/020594/ LS.P/II/2010 tanggal 20 Desember 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
127. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/020596/ LS.P/II/2010 tanggal 20 Desember 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
128. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/020858/ LS.P/II/2010 tanggal 22 Desember 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
129. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/020730/ LS.P/II/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
130. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/016178/ GU.P/II/2009 tanggal 16 Desember 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/10547/ LS.P/II/2009 tanggal 8 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
132. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009316/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
133. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/13790/ LS.P/II/2009 tanggal 10 November 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
134. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/14883/ LS.P/II/2009 tanggal 24 November 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
135. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/14685/ LS.P/II/2009 tanggal 20 November 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
136. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/14748/ LS.P/II/2009 tanggal 20 November 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
137. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009317/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya. -----
138. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/011304/ LS.P/II/2009 tanggal 15 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
139. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/011305/ LS.P/II/2009 tanggal 15 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
140. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/011306/ LS.P/II/2009 tanggal 15 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
141. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009318/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
142. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/013306/ LS.P/II/2009 tanggal 2 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009315/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
144. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/011303/ LS.P/II/2009 tanggal 15 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
145. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009314/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
146. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009312/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
147. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009313/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
148. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/013998/ LS.P/II/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
149. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/014000/ LS.P/II/2010 tanggal 23 Oktober 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
150. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/013999/ LS.P/II/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
151. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/013997/ LS.P/II/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
152. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000540/ LS.P/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
153. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000537/ LS.P/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
154. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000894/ LS.P/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000893/ LS.P/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
156. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000539/ LS.P/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
157. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000538/ LS.P/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
158. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 13/2009 tanggal 14 September 2009 dilegalisir; -----
159. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 192/2009 tanggal 18 Maret 2009 dilegalisir; -----
160. Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.100-PEG/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilegalisir; -----
161. Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Nomor : 902.05/KEP.01-Um.Plk/2009 tentang 5. Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Kareza Appraisal dilegalisir; --
162. Laporan Penilaian Tanah Kosong  $\pm$  200.000 m<sup>2</sup> dalam Rangka Pengadaan Lahan untuk Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Banten atas nama PT. Bahana Kareza Appraisal dilegalisir; -----
163. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 dilegalisir; -----
164. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dilegalisir; -----
165. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 246/2009 tanggal 06 Maret 2009; -----
166. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 251/2009 tanggal 11 Maret 2009; -----
167. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 252/2009 tanggal 11 Maret 2009; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 256/2009 tanggal 11 Maret 2009; -----
169. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Luas dan Biaya Pengadaan Lahan Sitandu Pemerintah Provinsi Banten APBD TA 2009 dan TA 2010; -----
170. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : 396/ST.36.100/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009; -----
171. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : 545/ST.36.100/XI/2009 tanggal 19 November 2009; -----
172. 1 (satu) lembar Foto copy lembar disposisi/surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : 200.3/266/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Permohonan Pengukuran; -----
173. 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Pengukuran Pemerintah Provinsi Banten, Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang seluas  $\pm$  100.000 m<sup>2</sup> Nomor : 900/200.6-36/VII/2009 tanggal 20 Agustus 2009; -----
174. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Asisten Administrasi Umum dan Kesra Nomor : 593/1525-Um&Plk/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Permohonan Pengukuran dan Daftar Kepemilikan Tanah;
175. 1 (satu) buku asli data Ukuran Poligon Detail (DI.103) Hitungan Koordinas (D.104) An. Pemerintah Provinsi Banten Cq Sekretaris Daerah Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten 2009; -----
176. 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Nomor : 13/2009 tanggal 14 September 2009; -----
177. 1 (satu) eksemplar salinan Kertas Kerja (Working Paper) Penilaian tanah kosong dalam rang pengadaan lahan untuk pembangunan pertanian terpadu Pemerintah Provinsi Banten lokasi di Desa/ Kecamatan Curug Kota Serang Banten atas permintaan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten; -----
178. 1 (satu) eksemplar salinan Form Survey lapangan; -----
179. 1 (satu) eksemplar foto copy diligalisir Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten Nomor : 902.05/ Kep.08-Um&Plk/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat/Panitia Pengadaan Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Foto copy dilegalisir Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.334-BKD/2010 tanggal 07 Oktober 2010; -----
181. Foto copy dilegalisir Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.01-PEG/2008 tanggal 08 Januari 2010; -----
182. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten; -----
183. Foto copy dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.4/KEP.22-BKD/2008 Tanggal 14 Februari 2008 (Lampiran dan Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/796-BKD/III/2008 tanggal 19 Februari 2008); -----
184. Disita Foto copy dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.4/KEP.334-BKD/2010 Tanggal 07 Oktober 2010 (Lampiran dan Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/4175-BKD/II/2008 tanggal 08 Oktober 2010); -----
185. Foto copy dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/KEP.562-Huk/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 Tentang Perubahan Kausa Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor : 902/KEP.2-Huk/2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.334-BKD/2010 tanggal 07 Oktober 2010. (Lampiran dan Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/4175-BKD/III/2008 tanggal 08 Oktober 2010); -----
186. 1 (satu) bundel Foto copy dilegalisir Kronologis Proses Pengadaan Tanah Pertanian Terpadu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009/2010; -----
187. Foto Copy dilegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-181/ WPJ.08/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Serang ; -----
188. Foto Copy dilegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-201/ WPJ.08/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Serang; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) lembar foto copy Peta Blok 003 Desa Curug Kec. Curug, Kota Serang Pendataan : 1996, digambar : ARI HARIADI, Kab./Kodya Serang, Kec. Curug, Desa Kel. Curug Kode Wilayah 32.20.071.009 Nomor Blok : 003. Lembar : 01, Lembar ke : 01 Skala : 2500);  
-----
190. 1 (satu) lembar foto-foto lokasi/keadaan obyek pajak Kawasan Pertanian Terpadu Pemprop Banten DS Curug Kec. Curug, Kota Serang; -----
191. Foto copy salinan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 58-XI-1993 tanggal 26 Juni 1993 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerja; -----
192. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan PPAT Nomor : 594.4/679.Pem.Um/1993 tanggal 29 September 1993; --
193. Fotocopy Rekapitulasi Akta Jual Beli an. DEDDY SUANDI, SH. (5 halaman); -----
194. Foto copy Rekapitulasi Akta Jual Beli an. ARI ARIFIN (2 halaman);
195. Foto copy Rekapitulasi Akta Jual Beli an. MOHAMAD HULES (4 halaman); -----
196. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman uang Ari Arifin senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 18 Agustus 2009; -----
197. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman uang Ari Arifin senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 September 2009; -----
198. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman uang DEDDY SUANDI kepada IWAN HARTADI senilai Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Februari 2010; -----
199. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 02/IX/2009/SPJB antara Pihak Pertama SIGIT WIDODO dengan Pihak Kedua DEDDY SUANDI, SH. tanggal 10 September 2009 (4 halaman); -----
200. 1 (satu) eksemplar Asli Surat permohonan Nomor : 900/ Perben. DPKD-064/2011 tanggal 18 Februari 2011 Perihal Permohonan Bantuan Bukti Transaksi Yang ditujukan kepada Bank Jabar Banten; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 24 Nopember 2009 An. Twin Abadi CV sebesar Rp.77.914.900; -----
202. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000428 An. Ari Arifin sebesar Rp.804.776.500; -----
203. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000432 An. Ari Arifin sebesar Rp.640.342.900; -----
204. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000438 An. Dedi Suwandi sebesar Rp.4.316.164.600; -----
205. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000444 An. Dedi Suwandi sebesar Rp.152.153.575; -----
206. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000446 An M. Hules sebesar Rp. 9.306.144.100; -----
207. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal An. Irwan sebesar Rp.10.741.750; -----
208. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 16 September 2009 Nomor : Bor-000080 An Dedi Suwandi sebesar Rp.2.370.036.400; -----
209. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 16 September 2009 Nomor : Bor-000082 An. Ari Arifin sebesar Rp.1.490.640.400; -----
210. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 16 September 2009 Nomor : Bor-000088 An. M. Hules sebesar Rp.9.215.770.600; -----
211. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Oktober 2009 Nomor : Bor-000185 An. PT. Bahana Kareza Appraisal sebesar Rp.42.994.818; -----
212. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 23 Nopember 2009 An. Linang Jaya CV sebesar Rp.85.069.346.; -----
213. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 20 Nopember 2009 An. Pusaka Bunda PT. sebesar Rp79.610.568; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 11 Nopember 2009 An. Bayu Kharisma CV sebesar Rp.87.852.546; -----
215. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 9 September Nopember 2009 An. Sepakat Bersama CV sebesar Rp.24.659.028; -----
216. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 14 Agustus 2009 An. Suherman, SMi Bcekh sebesar Rp.140.475.273. dan An. Ibrahim, S.Sos, Msih sebesar Rp.7.905.056; -----
217. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 15 September 2009 An. Suherman, Bcek. sebesar Rp.127.324.326; -----
210. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 29 September 2009 An. Ibrahim, S. Sos. Msih sebesar Rp.45.000; -----
211. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 29 Oktober 2010 An. Suherman, SMi Bcekh sebesar Rp.37.220.736; -----
212. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 1 Nopember 2010 Nomor : Bor-000044 An. M. Hules sebesar Rp. 274.693.600; -----
213. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : Bor-000193 An. Ari Arifin sebesar Rp.7.452.019.600; -----
214. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : Bor-000198 An. M. Hules sebesar Rp.7.159.769.200; -----
215. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 1 Nopember 2010 Nomor : Bor-000046 An. Ari Arifin sebesar Rp.3.370.705.030; -----
216. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 1 Nopember 2010 Nomor : Bor-000045 An. Dedi Suwandi sebesar Rp.177.166.600; -----
217. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 April 2010 Nomor : Bor-000045 An. Langkah Muda Perkasa CV sebesar Rp.26.059.091; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 4 Pebruari 2010 Nomor : Bor-000045 An. Suherman, SMi Bcekh sebesar Rp.240.124.524; -----
219. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 27 April 2010 An. Sinar Adi CV sebesar Rp.82.196.163; -----
220. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 21 Desember 2009 An. CV Ari's sebesar Rp.64.839.817. dan An. CV Oman Putra sebesar Rp.64.982.017; -----
221. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 23 Desember 2010 An. Oman Putra CV sebesar Rp.85.725.054. dan An. Wahana Karya CV sebesar 13.096.363; -----
222. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 17 Pebruari 2010 Nomor : Bor-000400 An. Ari Arifin sebesar Rp.3.968.695.140; -----
223. 1 (satu) eksemplar Foto copy diligalisir Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten Nomor : 902.05/ Kep-08-Um & Plk/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat /Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang /Jasa dilingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten TA 2009 beserta lampiran;
224. 1(satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer Bank BNI (diligalisir) ke Bank Bumi Arta masing-masing :-----
- ke rekening No. Rek.101.21-02202 An. Edy Suarto Widjojo dari Hj. Moh. Hules senilai Rp. 729.960.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 11 Februari 2009; -----
  - ke Rekening No. Rek.1011105887 An. edy suarto widjojo dari Hj. Moh. Hules senilai Rp. 4.750.942.000,-(empat milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 11 Februari 2009; -----
225. 1 (satu) lembar Foto copy diligalisir kwitansi dari Tuan Mohamad Hules kepada Edy Suarto Widjojo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Down Payment (uang tanda jadi) atas pembelian bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Curug Kecamatan Curug, Serang Banten tanggal 19 Januari 2009; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Foto copy diligalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 19 Januari 2009 antara Edy Suarto Widjojo dengan Mohamad Hules dihadapan Notaris : Ny. Toety Juniarto, SH; -----
227. 7 (tujuh) lembar foto copy diligalisir surat setoran pajak (SPP) An. EDY SUARTO WIDJOYO DKK; -----
228. 33 (Tiga puluh tiga) lembar foto copy dilegalisir surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) An. Wajib Pajak Moh. Hules; -----
229. 28 (dua puluh delapan) lembar foto copy dilegalisir surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) An. wajib pajak Deddy Suandi, SH; -----
230. 7 (tujuh) lembar foto copy dilegalisir surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) An. wajib pajak Ari Arifin;
231. 1 (satu) Lembar asli rincian biaya-biaya yang dikeluarkan atas jual beli tanah di Desa Curug Kec. Curug Serang Banten antara Edy Suarto Widjoyo, Cs selaku penjual dan Moh. Hules, Deddy Suandi, SH dan Ari Arifin selaku pembeli ; -----
232. 1 (satu) Asphalt Finisher Merek Sumitomo Type HA 40 W -5, HA. 405-0099 Kapasitas 7720 Kg Tahun 1989 Kondisi Rusak, Warna Kuning; -----
233. 1 (satu) Asphalt Finisher Merek Sumitomo, Warna Hijau; -----
234. 1 (satu) Asphalt Spayer Type SAS 1000 D Konisi bisa dipakai, warna kuning; -----
235. 1 (satu) Stum Wols, kondisi rusak warna kuning; -----
236. 1 (satu) Tyre Roller Merek Sakai Type TS 200, TT. S-3-10965 Kondisi bisa dipakai kalau ada ACCU, warna kuning; -----
237. lima ratus lima belas m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----
  - Sertifikat Hak Milik No. 1183 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.515 (seribu lima ratus lima belas) m<sup>2</sup>. -----
  - Akta Jual Beli No. 71/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.515 (seribu lima ratus lima belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 164/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 1.515 ( seribu lima ratus lima belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

238. Tanah seluas 691 (enam ratus sembilan puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut : -----

- Sertifikat Hak Milik No. 1142 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 691 (enam ratus sembilan puluh satu ) m<sup>2</sup>;  
-----

- Akta Jual Beli No. 126 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 691 (Enam Ratus Sembilan puluh Satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----

- Akta Jual Beli No. 162/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 691 (enam ratus sembilan puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

239. Tanah seluas 1.032 (seribu tiga puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1154 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.032 (seribu tiga puluh dua) m<sup>2</sup> ;  
-----

- Akta Jual Beli No. 72 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.032 (seribu tiga puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

- Akta Jual Beli No. 152/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 1.032 (seribu tiga puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

- Tanah seluas 2.421 (dua ribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :  
-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1146 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2421 (dua ribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 88 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2421 (dua ribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 153 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 2421 (dua ribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ;  
-----

240. Tanah seluas 746 ( tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1152 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 746 (tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 77 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 746 (tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 154 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 746 ( tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

241. Tanah seluas 1203 ( seribu dua ratus tiga ) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1175 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1203 (seribu dua ratus tiga ) m<sup>2</sup>;  
-----
- Akta Jual Beli No. 112 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1203 (seribu dua ratus tiga ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 155/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 1203 ( seribu dua ratus tiga ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

242. Tanah seluas seluas 832 ( delapan ratus tiga puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1153 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 832 ( delapan ratus tiga puluh dua) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 125 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 832 (delapan ratus tiga puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; ----
- Akta Jual Beli No. 156/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 832 ( delapan ratus tiga puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

243. Tanah seluas seluas 744 ( tujuh ratus empat puluh empat ) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1169 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 744 ( tujuh ratus empat puluh empat ) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 105 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 744 ( tujuh ratus empat puluh empat ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 160/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 744 (tujuh ratus empat puluh empat) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. ----

244. Tanah seluas seluas 1257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1161 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1257 ( seribu dua ratus lima puluh tujuh) m<sup>2</sup> ;-----
- Akta Jual Beli No. 122 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1257 ( seribu dua ratus lima puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 157/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 1257 ( seribu dua ratus lima puluh tujuh) m<sup>2</sup>. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas seluas 4.940 ( empat ribu sembilan ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :  
-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1144 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 4.940 ( empat ribu sembilan ratus empat puluh) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 98 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 4.940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 159/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 4.940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----
- Tanah seluas seluas 659 ( enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :  
-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1186 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 659 ( enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 121 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 659 ( enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 150/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 659 ( enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----
- Tanah seluas seluas 746 (tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :  
-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1160 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 746 ( tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup>; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 92 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 746 ( tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----

- Akta Jual Beli No. 161/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 746 ( tujuh ratus empat puluh enam) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

245. Tanah seluas seluas 2465 ( dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1166 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2465 ( dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 82 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 246 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 151/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 2465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

246. Tanah seluas 527 (lima ratus dua puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1162 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 527 (lima ratus dua puluh tujuh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 69 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI, SH seluas 527 (lima ratus dua puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; --
- Akta Jual Beli No. 175/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI. SH** seluas 527 (lima ratus dua puluh tujuh) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. Tanah seluas 418 (empat ratus delapan belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1187 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 418 (empat ratus delapan belas) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 127 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 418 (empat ratus delapan belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; ----
- Akta Jual Beli No. 173/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI SH.** seluas 418 (empat ratus delapan belas) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

248. Tanah seluas 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1138 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup> .  
-----
- Akta Jual Beli No. 124 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. --
- Akta Jual Beli No. 183/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI,SH** seluas 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

249. Tanah seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1172 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 95 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -
- Akta Jual Beli No. 181/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec.

Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1179 di Desa Silebu Kec. Kragilan kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 113 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 162/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

251. Tanah seluas 1.228 ( seribu dua ratus dua puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di

Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1155 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.228 ( seribu dua ratus dua puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 99 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.228 ( seribu dua ratus dua puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 187/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.228 ( seribu dua ratus dua puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

252. Tanah seluas 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa

Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1188 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.342 ( seribu tiga ratus empat puluh dua) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 118 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.342 ( seribu tiga ratus empat puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 189/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI,SH** seluas 1.342 ( seribu tiga ratus empat puluh dua) m<sup>2</sup>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

253. Tanah seluas 2.113 (dua ribu seratus tiga belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1149 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.113 ( dua ribu seratus tiga belas ) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 123 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.113 (dua ribu seratus tiga belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 178/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 2.113 (dua ribu seratus tiga belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

254. Tanah seluas 440 ( empat ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1148 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 440 ( empat ratus empat puluh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 75 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 440 ( empat ratus empat puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 186/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 440 ( empat ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

255. Tanah seluas 1.022 ( seribu dua puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1137 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.022 ( seribu dua puluh dua) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 100 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.022 ( seribu dua puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 167/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.022 ( seribu dua puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

256. Tanah seluas 1.880 ( seribu delapan ratus delapan puluh) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1156 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 76 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 179/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** selus 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

257. Tanah seluas 670 (enam ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1151 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 670 (enam ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 73 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 670 (enam ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 188/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 670 ( enam ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

258. Tanah seluas 976 ( sembilan ratus tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1132 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 107 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 976 ( sembilan ratus tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 171/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 976 ( sembilan ratus tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

259. Tanah seluas 1.285 ( seribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1150 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 91 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 172/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.285 ( seribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

260. Tanah seluas 683 (enam ratus delapan puluh tiga) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1139 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 683 (enam ratus delapan puluh tiga) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 93 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 683 (enam ratus delapan puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 169/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 683 ( enam ratus delapan puluh tiga) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

261. Tanah seluas 569 (lima ratus enam puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1140 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 569 ( lima ratus enam puluh sembilan) m<sup>2</sup>;  
-----
- Akta Jual Beli No. 103 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 569 ( lima ratus enam puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -
- Akta Jual Beli No. 168/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 569 (lima ratus enam puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

262. Tanah seluas 2.216 ( dua ribu dua ratus enam belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1135 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.216 ( dua ribu dua ratus enam belas) m<sup>2</sup>;  
-----
- Akta Jual Beli No. 78 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.216 ( dua ribu dua ratus enam belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 184/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 2.216 ( dua ribu dua ratus enam belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

263. Tanah seluas 1.758 ( seribu tujuh ratus lima puluh delapan) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1171 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.758 ( seribu tujuh ratus lima puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 70 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.758 ( seribu tujuh ratus lima puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 174/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.758 ( seribu tujuh ratus lima puluh delapan) M2. terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. Tanah seluas 1.418 ( seribu empat ratus delapan belas.) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1143 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.418 ( seribu empat ratus delapan belas.) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 109 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.418 ( seribu empat ratus delapan belas.) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ;-----
- Akta Jual Beli No. 177/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.418 ( seribu empat ratus delapan belas.) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

265. Tanah seluas 4.267 (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1158 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 4.267 (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 115 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 4.267 (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 176/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 4.267 (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

266. Tanah seluas 2.340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1157 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 108 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.340 ( dua ribu tiga ratus empat puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 165/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 2.340 ( dua ribu tiga ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

267. Tanah seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1131 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> ;-----
- Akta Jual Beli No. 96 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 180/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

268. Tanah seluas 2.389. (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1145 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.389. (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) m<sup>2</sup> ;-----
- Akta Jual Beli No. 86 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.389. (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 166/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI , SH** seluas 2.389 (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

269. Tanah seluas 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1147 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) m<sup>2</sup>; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 68/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 3.797 tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

- Akta Jual Beli No. 182/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

270. Tanah seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1133 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 97/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 170/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. ----

271. Tanah seluas 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1336 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 106 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 204 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

272. Tanah seluas 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1181 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No.117 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI  
dengan IWAN HARTADI seluas 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua)  
m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 207 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan  
**MOHAMAD HULES** seluas 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup>  
di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

273. Tanah seluas 710 ( tujuh ratus sepuluh ) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec.  
Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1167 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 710 (tujuh ratus sepuluh ) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 83 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI  
dengan IWAN HARTADI seluas 710 ( tujuh ratus sepuluh ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu  
Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 209 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN  
HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 710 (tujuh ratus  
sepuluh ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

274. Tanah seluas 582 (lima ratus delapan puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa  
Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1177 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 582 (lima ratus delapan puluh  
dua) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 89 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H.  
BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 582 (lima ratus delapan puluh dua)  
m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No.193 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN  
HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 582 (lima ratus  
delapan puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Tanah seluas 4.285 ( empat ribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1136 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 4.285 (empat ribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 116 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H.  
BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 4.285 (empat ribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 201 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN  
HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 4.285 (empat ribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

276. Tanah seluas 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :--

- Sertifikat Hak Milik No. 1134 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 101 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI  
dengan IWAN HARTADI seluas 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 205 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN  
HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----

277. Tanah seluas 7.630 ( tujuh ribu enam ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1210 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An.  
Pemegang Hak BAIHAQI seluas 7.630 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 128/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI  
dengan IWAN HARTADI seluas 7.630 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> di  
Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 199 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 7.630 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

278. Tanah seluas 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1178 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 995 ( sembilan ratus sembilan puluh lima) m<sup>2</sup> ;

- Akta Jual Beli No. 110 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 995 ( sembilan ratus sembilan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No. 191/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 995 ( sembilan ratus sembilan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

279. Tanah seluas 725 (tujuh ratus dua puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1189 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 725 (tujuh ratus dua puluh lima) m<sup>2</sup> ;

- Akta Jual Beli No. 128/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 725 (tujuh ratus dua puluh lima ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; --

- Akta Jual Beli No. 198 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 725 (tujuh ratus dua puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ; --

280. Tanah seluas 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1182 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> ; -----

- Akta Jual Beli No. 104 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No.194 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 2.465 ( dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

281. Tanah seluas 1.659 (seribu enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1159 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.659 (seribu enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 119 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.659 (seribu enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No.210/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.659 ( seribu enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ; -----

282. Tanah seluas 505 (lima ratus lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut : -----

- Sertifikat Hak Milik No. 1163 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 505 (lima ratus lima) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 114 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 505 (lima ratus lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 206 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 505 ( lima ratus lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

283. Tanah seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1170 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.164 ( seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 79/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.164 ( seribu seratus enam puluh empat) M2 di Desa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silebu                      Kec.                      Kragilan                      Kab.                      Serang;

-----

- Akta Jual Beli No. 197/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> di Desa                      Silebu                      Kec.                      Kragilan                      Kab.                      Serang.
- 

284. Tanah seluas 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1337 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> ; -----
  - Akta Jual Beli No. 84 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu                      Kec.                      Kragilan                      Kab.                      Serang;
- 
- Akta Jual Beli No. 190 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa                      Silebu                      Kec.                      Kragilan                      Kab.                      Serang.
- 

285. Tanah seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1173 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----
  - Akta Jual Beli No. 87/2011 tanggal 11 April 2011 antara                      H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di                      Desa                      Silebu                      Kec.                      Kragilan                      Kab.                      Serang;
- 
- Akta Jual Beli No.195/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa                      Silebu                      Kec.                      Kragilan                      Kab.                      Serang.
- 

286. Tanah seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus ) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1176 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 81/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; ---
- Akta Jual Beli No.203/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 2.900 ( dua ribu sembilan ratus) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. ---

287. Tanah seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1168 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 80/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No.196/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 637 ( enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

288. Tanah seluas 514 (lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1180 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 90/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 202/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

289. Tanah seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1165 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 120/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;-

290. Tanah seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1141 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 85/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; --
- Akta Jual Beli No. 192/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 673 ( enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. --

291. Tanah seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1170 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 79/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.164 ( seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 197/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. Tanah seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1337 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 84 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 190 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

293. Tanah seluas 1.348 (seribu tig ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1173 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.348 ( seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 87/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No.195/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.348 ( seribu tig ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

297. Tanah seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus ) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1176 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus ) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 81/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.900 ( dua ribu sembilan ratus ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No.203/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. --

298. Tanah seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1168 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 637 ( enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> ;  
-----

- Akta Jual Beli No. 80/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

- Akta Jual Beli No.196/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. --

299. Tanah seluas 514 ( lima ratus empat belas) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1180 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> ;  
-----

- Akta Jual Beli No. 90/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

- Akta Jual Beli No. 202/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

300. Tanah seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1165 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> ;  
-----

- Akta Jual Beli No. 120/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 645 ( enam ratus empat puluh lima) M2. di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

301. Tanah seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1141 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 673 ( enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 85/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 192/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. --

**Agar semua barang bukti yang berkaitan dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II yang telah di jadikan Barang Bukti, tetap terlampir dalam berkas perkara dan di gunakan untuk keperluan pembuktian perkara Mohamad Hules, Dkk -----**

5. Menetapkan agar **Terdakwa I H. AGUS RANDIL, S.Sos. Msi. dan Terdakwa II H. Drs. MAMAN SUARTA, Msi.** membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). -----

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang** tanggal 24 November 2011 Nomor : 09/ Pid.Sus/ TPK/ 2011/ PN.SRG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa I **H. AGUS MULYADI RANDIL, S.SOS, M.Si** dan Terdakwa II **Drs. H. MAMAN SUARTA, Msi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama – sama Dan Berlanjut** ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **H. AGUS MULYADI RANDIL, S.SOS, M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, sedangkan untuk Terdakwa II **Drs. H. MAMAN SUARTA, Msi** dengan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda masing masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 4 (empat) bulan ; -----

·.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

·.4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

·.5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan SETDA Propinsi Banten Nomor 902.05/Kep.08-Um&Plk/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat/pantia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan Barang/ Jasa di Lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan SETDA Propinsi BANTEN ; -----
2. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 456 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
3. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 464/ 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
4. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 465 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
5. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 473 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
6. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 905 / 2009, Tgl. 03-3- 2009; -----
7. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 906 / 2009, Tgl. 03-3- 2009; -----
8. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 907 / 2009, Tgl. 03-3- 2009; -----
9. 1(satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 478 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
10. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 486 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 483 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
12. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 485 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
13. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 487 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
14. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 482 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
15. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 479 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
16. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 484 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
17. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 457 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
18. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 458 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
19. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 459 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
20. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 460 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
21. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 461 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
22. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 462 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
23. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 463 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
24. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 466 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
25. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 467 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
26. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 468 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
27. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 469 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 470 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
29. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 471 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
30. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 472 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
31. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 480 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
32. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 474 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
33. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 475 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
34. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 481 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
35. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 476 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
36. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 477 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
37. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 488 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
38. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 489 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
39. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 490 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
40. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 491 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
41. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 492 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
42. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 493 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
43. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 494 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
44. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 510 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 511 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
46. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 512/ 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
47. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 513 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
48. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 514 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
49. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 515 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
50. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 502/ 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
51. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 503 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
52. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 504 / 2009, Tgl.11-2- 2009; -----
53. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 505 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
54. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 506 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
55. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 507 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
56. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 508 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
57. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 509 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
58. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 495 / 2009, Tgl.11-2- 2009; -----
59. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 496 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
60. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 497 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
61. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 498 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 499 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
63. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 516 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
64. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 517 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
65. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 518 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
66. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 519 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
67. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 520 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
68. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 500 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
69. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 501 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
70. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) (Kontrak Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Nomor: 027/066-KKPB/PL/Peng/Um&Olk/2009 tanggal 07 Juli 2009; -----
71. 1 (satu) eksemplar Asli Draft laporan Penilaian tanah Kosong dari PT. Bahana Kareza Appraisal; -----
72. 1 (satu) eksemplar foto copy rekening koran PT. Bank Mandiri an. PT. Bahana Kareza Appraisal periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 ; -----
73. 1 (satu) eksemplar Foto Copy dilegalisir Feasibility Study (FS) Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi antara Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten & CARE IPB tahun 2008 ; -----
74. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir surat Penugasan dari IPB Nomor : 283/3.11.17/PL/2008 tanggal 16 Oktober 2008; -----
75. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir surat Panitia Pengadaan barang/ Jasa Dinas Pertanian dan peternakan Propinsi Banten Nomor 900/186.C-PPBJ/DPP.2008 tanggal 30 september perihal Permohonan Kebutuhan Dokumen CARE LPPM IPB dan Surat Penawaran Harga ; -----
76. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir surat Dinas Pertanian dan peternakan Propinsi Banten Nomor : 005/395.d-DPP/2008 tanggal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 perihal Laporan Pendahuluan FS Sitandu ;

77. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Nota Dinas, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian dan Perternakan Propinsi Banten Nomor : 027/198.E-USTAP/PL/PPBJ/DPP/2008 tanggal 9 Oktober 2009 Perihal penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa lainnya;
78. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Surat Dinas Pertanian dan Perternakan Propinsi Banten Nomor : 005/410.b-DPP/2008 tanggal 8 Desember 2008 perihal Laporan akhir FS Sitandu; -----
79. 1 (satu) buah CD-R photo sitandu Banten; -----
80. 1 (satu) Berkas Laporan Pendahuluan Feasibility Study (FS) Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi Banten (Dilegalisir) ; -
81. 1 (satu) Buku Laporan Akhir Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (Dilegalisir) ; -----
82. 1 (satu) Buku Master Plan Kawasan Pertanian Terpadu (SITANDU) Provinsi Banten (Dilegalisir) ; -----
83. 1 (satu) Buku Company Profile Care IPB (Dilegalisir); -----
84. 1 (satu) Buku Laporan Pertemuan Musyawarah Pembangunan Pertanian Tingkat Provinsi Banten Tahun 2008 (Dilegalisir) ; -----
85. 1 (satu) Buku Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2007 – 2012 (Dilegalisir); -----
86. 1 (satu) Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2007 – 2012 (Dilegalisir); -----
87. 1 (satu) Buku Renstra SKPD 2006 – 2010 Dinas Pertanian Kabupaten Serang (Dilegalisir); -----
88. 1 (satu) Buku Kerangka Acuan Kerja Feasibility Study Pengembangan Pertanian Terpadu (Dilegalisir); -----
89. 1 (satu) Berkas Daftar Invoice / Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan FS Sitandu (Dilegalisir) ; -----
90. 1 (satu) Berkas Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), SPL dan Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengembangan Pertanian Terpadu (Dilegalisir); -----
91. 1 (satu) Lembar Naskah Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Rektor IPB (Dilegalisir); -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) Berkas Notulan Hasil Rapat Pembahasan Laporan Akhir FS Pengembangan Pertanian Terpadu (Dilegalisir); -----
93. 1 (satu) Berkas Hasil Notulensi Pertemuan Awal Laporan Kegiatan FS Pengembangan Pertanian Terpadu (Dilegalisir); -----
94. 1 (satu) Buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan SITANDU Provinsi Banten (Dilegalisir); -----
95. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan SITNADU (Dilegalisir); -----
96. 1 (satu) Buku Laporan Akhir Feasibility Study Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu di Provinsi Banten (Dilegalisir); -----
97. 1 (satu) Berkas Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ke Ibu Gubernur Perihal Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu, tanggal 11 November 2008 (Dilegalisir); -----
98. 1 (satu) Lembar Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Perihal Feasibility Study (FS) Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi Banten, tanggal 27 Maret 2009 (Dilegalisir); -----
99. 1 (satu) Lembar Surat Penetapan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Nomor: 520/331-DPP/2009; -----
100. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 335/2009 tanggal 22 Juni 2009; -----
101. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 259/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
102. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 258/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
103. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 257/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
104. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 256/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
105. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 255/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
106. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 254/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
107. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 253/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
252/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
109. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
251/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
110. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
250/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
111. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
249/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
112. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
248/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
113. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
247/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
114. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
246/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
115. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
245/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
116. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
244/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
117. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
243/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
118. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan bulanan, bulan September  
APBD Propinsi Banten TA 2009; -----
119. 1 (satu) eksemplar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran satuan  
kerja perangkat Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja  
Daerah Propinsi Banten TA 2009; -----
120. 1 (satu) eksemplar foto copy SK Gubernur Banten Nomor : 910.05/  
Kep.173-Huk/2008 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah  
Daerah Propinsi Banten Tahun 2008; -----
121. 1 (satu) eksemplar foto copy SK Gubernur Banten Nomor : 902/  
Kep.329-Huk/2009 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah  
Daerah Propinsi Banten Tahun 2009; -----
122. 1 (satu) eksemplar foto copy SK Gubernur Banten Nomor : 910.05/  
Kep.414-Huk/2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah  
Daerah Propinsi Banten Tahun 2010; -----
123. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA TA 2009 dan  
2010) Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/003188/ L.SPM/2010 tanggal 14 April 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
125. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/004036/ LS.P/II/2010 tanggal 27 April 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
126. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/020594/ LS.P/II/2010 tanggal 20 Desember 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
127. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/020596/ LS.P/II/2010 tanggal 20 Desember 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
128. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/020858/ LS.P/II/2010 tanggal 22 Desember 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
129. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/020730/ LS.P/II/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
130. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/016178/ GU.P/II/2009 tanggal 16 Desember 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
131. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/10547/ LS.P/II/2009 tanggal 8 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
132. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009316/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
133. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/13790/ LS.P/II/2009 tanggal 10 November 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
134. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/14883/ LS.P/II/2009 tanggal 24 November 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
135. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/14685/ LS.P/II/2009 tanggal 20 November 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/14748/ LS.P/II/2009 tanggal 20 November 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
137. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009317/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya. -----
138. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/011304/ LS.P/II/2009 tanggal 15 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
139. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/011305/ LS.P/II/2009 tanggal 15 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
140. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/011306/ LS.P/II/2009 tanggal 15 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
141. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009318/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
142. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/013306/ LS.P/II/2009 tanggal 2 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
143. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009315/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
144. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/011303/ LS.P/II/2009 tanggal 15 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
145. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009314/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
146. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009312/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
147. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009313/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/013998/ LS.P/II/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
149. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/014000/ LS.P/II/2010 tanggal 23 Oktober 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
150. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/013999/ LS.P/II/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
151. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/013997/ LS.P/II/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
152. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000540/ LS.P/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
153. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000537/ LS.P/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
154. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000894/ LS.P/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
155. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000893/ LS.P/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
156. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000539/ LS.P/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
157. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000538/ LS.P/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
158. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 13/2009 tanggal 14 September 2009 dilegalisir; -----
159. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 192/2009 tanggal 18 Maret 2009 dilegalisir; -----
160. Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.100-PEG/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilegalisir; -----
161. Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Nomor : 902.05/KEP.01-Um.Plk/2009 tentang 5. Penetapan Koordinator Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Kareza Appraisal dilegalisir; --

162. Laporan Penilaian Tanah Kosong  $\pm$  200.000 m<sup>2</sup> dalam Rangka Pengadaan Lahan untuk Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Banten atas nama PT. Bahana Kareza Appraisal dilegalisir; -----

163. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 dilegalisir; -----

164. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dilegalisir; -----

165. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 246/2009 tanggal 06 Maret 2009; -----

166. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 251/2009 tanggal 11 Maret 2009; -----

167. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 252/2009 tanggal 11 Maret 2009; -----

168. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 256/2009 tanggal 11 Maret 2009; -----

169. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Luas dan Biaya Pengadaan Lahan Sitandu Pemerintah Provinsi Banten APBD TA 2009 dan TA 2010; -----

170. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : 396/ST.36.100/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009; -----

171. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : 545/ST.36.100/XI/2009 tanggal 19 November 2009; -----

172. 1 (satu) lembar Foto copy lembar disposisi/surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : 200.3/266/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Permohonan Pengukuran; -----

173. 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Pengukuran Pemerintah Provinsi Banten, Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang seluas  $\pm$  100.000 m<sup>2</sup> Nomor : 900/200.6-36/VII/2009 tanggal 20 Agustus 2009; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Asisten Administrasi Umum dan Kesra Nomor : 593/1525-Um&Plk/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal Permohonan Pengukuran dan Daftar Kepemilikan Tanah;
175. 1 (satu) buku asli data Ukuran Poligon Detail (DI.103) Hitungan Koordinas (D.104) An. Pemerintah Provinsi Banten Cq Sekretaris Daerah Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten 2009; -----
176. 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Nomor : 13/2009 tanggal 14 September 2009; -----
177. 1 (satu) eksemplar salinan Kertas Kerja (Working Paper) Penilaian tanah kosong dalam rang pengadaan lahan untuk pembangunan pertanian terpadu Pemerintah Provinsi Banten lokasi di Desa/ Kecamatan Curug Kota Serang Banten atas permintaan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten; -----
178. 1 (satu) eksemplar salinan Form Survey lapangan; -----
179. 1 (satu) eksemplar foto copy diligalsir Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten Nomor : 902.05/ Kep.08-Um&Plk/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat/Panitia Pengadaan Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten; -----
180. Foto copy dilegalisir Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/ KEP.334-BKD/2010 tanggal 07 Oktober 2010; -----
181. Foto copy dilegalisir Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/ KEP.01-PEG/2008 tanggal 08 Januari 2010; -----
182. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten; -----
183. Foto copy dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.4/KEP.22-BKD/2008 Tanggal 14 Februari 2008 (Lampiran dan Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/796-BKD/III/2008 tanggal 19 Februari 2008); -----
184. Disita Foto copy dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.4/KEP.334-BKD/2010 Tanggal 07 Oktober 2010 (Lampiran dan Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/4175-BKD/II/2008 tanggal 08 Oktober 2010); -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Foto copy dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/KEP.562-Huk/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 Tentang Perubahan Kausa Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor : 902/KEP.2-Huk/2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.334-BKD/2010 tanggal 07 Oktober 2010. (Lampiran dan Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/4175-BKD/II/2008 tanggal 08 Oktober 2010);  
-----
186. 1 (satu) bundel Foto copy dilegalisir Kronologis Proses Pengadaan Tanah Pertanian Terpadu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009/2010;  
-----
187. Foto Copy dilegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-181/ WPJ.08/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Serang ;  
-----
188. Foto Copy dilegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-201/ WPJ.08/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Serang;  
-----
189. 1 (satu) lembar foto copy Peta Blok 003 Desa Curug Kec. Curug, Kota Serang Pendataan : 1996, digambar : ARI HARIADI, Kab./Kodya Serang, Kec. Curug, Desa Kel. Curug Kode Wilayah 32.20.071.009 Nomor Blok : 003. Lembar : 01, Lembar ke : 01 Skala : 2500);  
-----
190. 1 (satu) lembar foto-foto lokasi/keadaan obyek pajak Kawasan Pertanian Terpadu Pemprop Banten DS Curug Kec. Curug, Kota Serang; -----
191. Foto copy salinan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 58-XI-1993 tanggal 26 Juni 1993 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerja; -----
192. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan PPAT Nomor : 594.4/679.Pem.Um/1993 tanggal 29 September 1993; --
193. Fotocopy Rekapitulasi Akta Jual Beli an. DEDDY SUANDI, SH. (5 halaman); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Foto copy Rekapitulasi Akta Jual Beli an. ARI ARIFIN (2 halaman);
195. Foto copy Rekapitulasi Akta Jual Beli an. MOHAMAD HULES (4 halaman); -----
196. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman uang Ari Arifin senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 18 Agustus 2009; -----
197. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman uang Ari Arifin senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 September 2009; -----
198. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman uang DEDDY SUANDI kepada IWAN HARTADI senilai Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Februari 2010; -----
199. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 02/IX/2009/SPJB antara Pihak Pertama SIGIT WIDODO dengan Pihak Kedua DEDDY SUANDI, SH. tanggal 10 September 2009 (4 halaman); -----
200. 1 (satu) eksemplar Asli Surat permohonan Nomor : 900/ Perben. DPKD-064/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 Perihal Permohonan Bantuan Bukti Transaksi Yang ditujukan kepada Bank Jabar Banten; -----
201. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 24 Nopember 2009 An. Twin Abadi CV sebesar Rp.77.914.900; -----
202. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000428 An. Ari Arifin sebesar Rp.804.776.500; -----
203. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000432 An. Ari Arifin sebesar Rp.640.342.900; -----
204. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000438 An. Dedi Suwandi sebesar Rp.4.316.164.600; -----
205. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000444 An. Dedi Suwandi sebesar Rp.152.153.575; -----
206. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000446 An M. Hules sebesar Rp. 9.306.144.100; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal An. Irwan sebesar Rp.10.741.750; -----
208. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 16 September 2009 Nomor : Bor-000080 An Dedi Suwandi sebesar Rp.2.370.036.400; -----
209. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 16 September 2009 Nomor : Bor-000082 An. Ari Arifin sebesar Rp.1.490.640.400; -----
210. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 16 September 2009 Nomor : Bor-000088 An. M. Hules sebesar Rp.9.215.770.600; -----
211. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Oktober 2009 Nomor : Bor-000185 An. PT. Bahana Kareza Appraisal sebesar Rp.42.994.818; -----
212. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 23 Nopember 2009 An. Linang Jaya CV sebesar Rp.85.069.346.; -----
213. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 20 Nopember 2009 An. Pusaka Bunda PT. sebesar Rp79.610.568; -----
214. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 11 Nopember 2009 An. Bayu Kharisma CV sebesar Rp.87.852.546; -----
215. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 9 September Nopember 2009 An. Sepakat Bersama CV sebesar Rp.24.659.028; -----
216. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 14 Agustus 2009 An. Suherman, SMi Bcekh sebesar Rp.140.475.273. dan An. Ibrahim, S.Sos, Msih sebesar Rp.7.905.056; -----
217. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 15 September 2009 An. Suherman, Bcek. sebesar Rp.127.324.326; -----
210. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 29 September 2009 An. Ibrahim, S. Sos. Msih sebesar Rp.45.000; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 29 Oktober 2010 An. Suherman, SMi Bcekh sebesar Rp.37.220.736; -----
212. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 1 Nopember 2010 Nomor : Bor-000044 An. M. Hules sebesar Rp. 274.693.600; -----
213. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : Bor-000193 An. Ari Arifin sebesar Rp.7.452.019.600; -----
214. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : Bor-000198 An. M. Hules sebesar Rp.7.159.769.200; -----
215. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 1 Nopember 2010 Nomor : Bor-000046 An. Ari Arifin sebesar Rp.3.370.705.030; -----
216. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 1 Nopember 2010 Nomor : Bor-000045 An. Dedi Suwandi sebesar Rp.177.166.600; -----
217. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 April 2010 Nomor : Bor-000045 An. Langkah Muda Perkasa CV sebesar Rp.26.059.091; -----
218. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 4 Pebruari 2010 Nomor : Bor-000045 An. Suherman, SMi Bcekh sebesar Rp.240.124.524; -----
219. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 27 April 2010 An. Sinar Adi CV sebesar Rp.82.196.163; -----
220. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 21 Desember 2009 An. CV Ari's sebesar Rp.64.839.817. dan An. CV Oman Putra sebesar Rp.64.982.017; -----
221. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 23 Desember 2010 An. Oman Putra CV sebesar Rp.85.725.054. dan An. Wahana Karya CV sebesar 13.096.363; -----
222. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 17 Pebruari 2010 Nomor : Bor-000400 An. Ari Arifin sebesar Rp.3.968.695.140; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) eksemplar Foto copy diligalisir Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten Nomor : 902.05/Kep-08-Um & Plk/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat /Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang /Jasa dilingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten TA 2009 beserta lampiran;
224. 1(satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer Bank BNI (diligalisir) ke Bank Bumi Arta masing-masing :-----
  - ke rekening No. Rek.101.21-02202 An. Edy Suarto Widjojo dari Hj. Moh. Hules senilai Rp. 729.960.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 11 Februari 2009; -----
  - ke Rekening No. Rek.1011105887 An. edy suarto widjojo dari Hj. Moh. Hules senilai Rp. 4.750.942.000,-(empat milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 11 Februari 2009; -----
225. 1 (satu) lembar Foto copy diligalisir kwitansi dari Tuan Mohamad Hules kepada Edy Suarto Widjojo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Down Payment (uang tanda jadi) atas pembelian bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Curug Kecamatan Curug, Serang Banten tanggal 19 Januari 2009; -----
226. Foto copy diligalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 19 Januari 2009 antara Edy Suarto Widjojo dengan Mohamad Hules dihadapan Notaris : Ny. Toety Juniarto, SH; ----
227. 7 (tujuh) lembar foto copy diligalisir surat setoran pajak (SPP) An. EDY SUARTO WIDJOYO DKK; -----
228. 33 (Tiga puluh tiga) lembar foto copy dilegalisir surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) An. Wajib Pajak Moh. Hules; -----
229. 28 (dua puluh delapan) lembar foto copy dilegalisir surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) An. wajib pajak Deddy Suandi, SH; -----
230. 7 (tujuh) lembar foto copy dilegalisir surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) An. wajib pajak Ari Arifin;
231. 1 (satu) Lembar asli rincian biaya-biaya yang dikeluarkan atas jual beli tanah di Desa Curug Kec. Curug Serang Banten antara Edy Suarto Widjojo, Cs selaku penjual dan Moh. Hules, Deddy Suandi, SH dan Ari Arifin selaku pembeli ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) Asphalt Finisher Merek Sumitomo Type HA 40 W -5, HA. 405-0099 Kapasitas 7720 Kg Tahun 1989 Kondisi Rusak, Warna Kuning; -----
233. 1 (satu) Asphalt Finisher Merek Sumitomo, Warna Hijau; -----
234. 1 (satu) Asphalt Spayer Type SAS 1000 D Konisi bisa dipakai, warna kuning; -----
235. 1 (satu) Stum Wols, kondisi rusak warna kuning; -----
236. 1 (satu) Tyre Roller Merek Sakai Type TS 200, TT. S-3-10965 Kondisi bisa dipakai kalau ada ACCU, warna kuning; -----
237. lima ratus lima belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1183 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.515 ( seribu lima ratus lima belas) m<sup>2</sup> .  
-----
  - Akta Jual Beli No. 71/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.515 ( seribu lima ratus lima belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
  - Akta Jual Beli No. 164/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 1.515 ( seribu lima ratus lima belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----
238. Tanah seluas 691 (enam ratus sembilan puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut : -----
- Sertifikat Hak Milik No. 1142 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 691 (enam ratus sembilan puluh satu ) m<sup>2</sup>;  
-----
  - Akta Jual Beli No. 126 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 691 (Enam Ratus Sembilan puluh Satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
  - Akta Jual Beli No. 162/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 691 (enam ratus sembilan puluh satu) m<sup>2</sup> di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Silebu Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

239. Tanah seluas 1.032 (seribu tiga puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di  
Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1154 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.032 (seribu tiga puluh dua) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 72 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI  
dengan IWAN HARTADI seluas 1.032 (seribu tiga puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa  
Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 152/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI  
dengan **ARI ARIFIN** seluas 1.032 (seribu tiga puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa  
Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----
- Tanah seluas 2.421 (dua ribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di  
Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :  
-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1146 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2421 (dua ribu empat ratus dua  
puluh satu) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 88 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI  
dengan IWAN HARTADI seluas 2421 (dua ribu empat ratus dua puluh  
satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 153 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI  
dengan **ARI ARIFIN** seluas 2421 (dua ribu empat ratus dua puluh satu)  
m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ;  
-----

240. Tanah seluas 746 ( tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup>  
terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1152 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 746 (tujuh ratus empat puluh  
enam) m<sup>2</sup>; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 77 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 746 (tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----

- Akta Jual Beli No. 154 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 746 (tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

241. Tanah seluas 1203 (seribu dua ratus tiga) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1175 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1203 (seribu dua ratus tiga) m<sup>2</sup>;  
-----

- Akta Jual Beli No. 112 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1203 (seribu dua ratus tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

- Akta Jual Beli No. 155/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 1203 (seribu dua ratus tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

242. Tanah seluas seluas 832 (delapan ratus tiga puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1153 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 832 (delapan ratus tiga puluh dua) m<sup>2</sup> ; -----

- Akta Jual Beli No. 125 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 832 (delapan ratus tiga puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; ----

- Akta Jual Beli No. 156/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 832 (delapan ratus tiga puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

243. Tanah seluas seluas 744 (tujuh ratus empat puluh empat) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1169 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 744 ( tujuh ratus empat puluh empat ) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 105 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 744 ( tujuh ratus empat puluh empat ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 160/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 744 (tujuh ratus empat puluh empat) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

244. Tanah seluas seluas 1257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1161 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1257 ( seribu dua ratus lima puluh tujuh) m<sup>2</sup> ;-----
- Akta Jual Beli No. 122 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1257 ( seribu dua ratus lima puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 157/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 1257 ( seribu dua ratus lima puluh tujuh) m<sup>2</sup>. -----
- Tanah seluas seluas 4.940 ( empat ribu sembilan ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut : -----
- Sertifikat Hak Milik No. 1144 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 4.940 ( empat ribu sembilan ratus empat puluh) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 98 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 4.940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 159/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 4.940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----
  - Tanah seluas seluas 659 ( enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :  
-----
  - Sertifikat Hak Milik No. 1186 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 659 ( enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup>; -----
  - Akta Jual Beli No. 121 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 659 ( enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
  - Akta Jual Beli No. 150/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 659 ( enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----
  - Tanah seluas seluas 746 (tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :  
-----
  - Sertifikat Hak Milik No. 1160 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 746 ( tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup>; -----
  - Akta Jual Beli No. 92 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 746 ( tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
  - Akta Jual Beli No. 161/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 746 ( tujuh ratus empat puluh enam) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----
245. Tanah seluas seluas 2465 ( dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----  
-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1166 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2465 ( dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 82 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 246 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 151/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 2465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

246. Tanah seluas 527 (lima ratus dua puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di  
Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1162 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 527 (lima ratus dua puluh tujuh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 69 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI, SH seluas 527 (lima ratus dua puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; --
- Akta Jual Beli No. 175/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI. SH** seluas 527 (lima ratus dua puluh tujuh) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

247. Tanah seluas 418 (empat ratus delapan belas) m<sup>2</sup> terletak di  
Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1187 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 418 (empat ratus delapan belas) m<sup>2</sup> ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 127 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 418 (empat ratus delapan belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; ----

- Akta Jual Beli No. 173/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI SH.** seluas 418 (empat ratus delapan belas) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

248. Tanah seluas 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1138 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup> . -----

- Akta Jual Beli No. 124 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. --

- Akta Jual Beli No. 183/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI,SH** seluas 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

249. Tanah seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1172 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) m<sup>2</sup> ; -----

- Akta Jual Beli No. 95 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -

- Akta Jual Beli No. 181/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.-----

250. Tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1179 di Desa Silebu Kec. Kragilan kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 113 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 162/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

251. Tanah seluas 1.228 ( seribu dua ratus dua puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1155 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.228 ( seribu dua ratus dua puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 99 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.228 ( seribu dua ratus dua puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 187/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.228 ( seribu dua ratus dua puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

252. Tanah seluas 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1188 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.342 ( seribu tiga ratus empat puluh dua) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 118 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.342 ( seribu tiga ratus empat puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 189/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI,SH** seluas 1.342 ( seribu tiga ratus empat puluh dua) m<sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

253. Tanah seluas 2.113 (dua ribu seratus tiga belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1149 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.113 ( dua ribu seratus tiga belas ) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 123 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.113 (dua ribu seratus tiga belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 178/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 2.113 (dua ribu seratus tiga belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

254. Tanah seluas 440 ( empat ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1148 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 440 ( empat ratus empat puluh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 75 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 440 ( empat ratus empat puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 186/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 440 ( empat ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

255. Tanah seluas 1.022 ( seribu dua puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1137 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.022 ( seribu dua puluh dua) m<sup>2</sup> ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 100 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.022 ( seribu dua puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 167/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.022 ( seribu dua puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

-----  
256. Tanah seluas 1.880 ( seribu delapan ratus delapan puluh) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1156 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 76 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 179/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** selus 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

-----  
257. Tanah seluas 670 (enam ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1151 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 670 (enam ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 73 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 670 (enam ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 188/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 670 ( enam ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. Tanah seluas 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1132 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 107 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 171/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI. SH** seluas 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

259. Tanah seluas 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1150 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 91 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 172/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

260. Tanah seluas 683 (enam ratus delapan puluh tiga) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1139 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 683 (enam ratus delapan puluh tiga) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 93 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 683 (enam ratus delapan puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No. 169/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 683 ( enam ratus delapan puluh tiga) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

261. Tanah seluas 569 (lima ratus enam puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1140 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 569 ( lima ratus enam puluh sembilan) m<sup>2</sup>;
- Akta Jual Beli No. 103 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 569 ( lima ratus enam puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -
- Akta Jual Beli No. 168/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 569 (lima ratus enam puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

262. Tanah seluas 2.216 ( dua ribu dua ratus enam belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1135 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.216 ( dua ribu dua ratus enam belas) m<sup>2</sup>;
- Akta Jual Beli No. 78 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.216 ( dua ribu dua ratus enam belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 184/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 2.216 ( dua ribu dua ratus enam belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

263. Tanah seluas 1.758 ( seribu tujuh ratus lima puluh delapan) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1171 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.758 ( seribu tujuh ratus lima puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 70 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.758 ( seribu tujuh ratus lima puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 174/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.758 ( seribu tujuh ratus lima puluh delapan) M2. terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

264. Tanah seluas 1.418 ( seribu empat ratus delapan belas.) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1143 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.418 ( seribu empat ratus delapan belas.) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 109 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.418 ( seribu empat ratus delapan belas.) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ;-----
- Akta Jual Beli No. 177/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.418 ( seribu empat ratus delapan belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

265. Tanah seluas 4.267 (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1158 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 4.267 (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 115 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 4.267 (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 176/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 4.267 (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

266. Tanah seluas 2.340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1157 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 108 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.340 ( dua ribu tiga ratus empat puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 165/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 2.340 ( dua ribu tiga ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

267. Tanah seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1131 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> ;-----
- Akta Jual Beli No. 96 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 180/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

268. Tanah seluas 2.389. (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang



berikut :-----  
-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1145 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.389. (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 86 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI  
dengan IWAN HARTADI seluas 2.389. (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 166/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN  
HARTADI dengan **DEDDY SUANDI , SH** seluas 2.389 (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

269. Tanah seluas 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1147 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An.  
Pemegang Hak BAIHAQI seluas 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 68/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI  
dengan IWAN HARTADI seluas 3.797 tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 182/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN  
HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

270. Tanah seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1133 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab.  
Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 97/2011 tanggal 11 April 2011 antara H.  
BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) m<sup>2</sup> di  
Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 170/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. ----

271. Tanah seluas 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1336 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 106 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 204 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

272. Tanah seluas 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1181 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No.117 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 207 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

273. Tanah seluas 710 ( tujuh ratus sepuluh ) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1167 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 710 (tujuh ratus sepuluh ) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 83 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI  
dengan IWAN HARTADI seluas 710 ( tujuh ratus sepuluh ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu  
Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 209 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN  
HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 710 (tujuh ratus  
sepuluh ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

274. Tanah seluas 582 (lima ratus delapan puluh dua) m<sup>2</sup> terletak  
di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1177 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 582 (lima ratus delapan puluh  
dua) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 89 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H.  
BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 582 (lima ratus delapan puluh dua)  
m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No.193 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN  
HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 582 (lima ratus  
delapan puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

275. Tanah seluas 4.285 ( empat ribu dua ratus delapan puluh  
lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten  
Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1136 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 4.285 (empat ribu dua ratus  
delapan puluh lima) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 116 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H.  
BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 4.285 (empat ribu dua ratus delapan  
puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 201 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN  
HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 4.285 (empat ribu dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

276. Tanah seluas 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-

- Sertifikat Hak Milik No. 1134 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 101 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ; -----
- Akta Jual Beli No. 205 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

277. Tanah seluas 7.630 ( tujuh ribu enam ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1210 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 7.630 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 128/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 7.630 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 199 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 7.630 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

278. Tanah seluas 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1178 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 995 ( sembilan ratus sembilan puluh lima) m<sup>2</sup> ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 110 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 995 ( sembilan ratus sembilan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No. 191/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 995 ( sembilan ratus sembilan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

279. Tanah seluas 725 (tujuh ratus dua puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1189 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 725 (tujuh ratus dua puluh lima) m<sup>2</sup> ;

- Akta Jual Beli No. 128/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 725 (tujuh ratus dua puluh lima ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; --

- Akta Jual Beli No. 198 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 725 (tujuh ratus dua puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ; --

280. Tanah seluas 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1182 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> ; -----

- Akta Jual Beli No. 104 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No.194 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 2.465 ( dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

281. Tanah seluas 1.659 (seribu enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1159 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.659 (seribu enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 119 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.659 (seribu enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No.210/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.659 ( seribu enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ;  
-----

282. Tanah seluas 505 (lima ratus lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :  
-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1163 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 505 (lima ratus lima) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 114 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 505 (lima ratus lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 206 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 505 ( lima ratus lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

283. Tanah seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1170 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.164 ( seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 79/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.164 ( seribu seratus enam puluh empat) M2 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 197/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

284. Tanah seluas 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1337 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 84 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 190 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

285. Tanah seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

286. Sertifikat Hak Milik No. 1173 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----

- Akta Jual Beli No. 87/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No.195/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

287. Tanah seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus ) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1176 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus) m<sup>2</sup> ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 81/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; ---
- Akta Jual Beli No.203/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 2.900 ( dua ribu sembilan ratus) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. ---

288. Tanah seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1168 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 80/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No.196/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 637 ( enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

289. Tanah seluas 514 (lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1180 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 90/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 202/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

290. Tanah seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1165 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 120/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;-

291. Tanah seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> terletak di  
Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1141 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 85/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; --
- Akta Jual Beli No. 192/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 673 ( enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. --

291. Tanah seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup>  
terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1170 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 79/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.164 ( seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 197/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. Tanah seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1337 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 84 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 190 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

292. Tanah seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1173 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 87/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. ;  
-----
- Akta Jual Beli No.195/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. ;  
-----

293. Sertifikat Hak Milik No. 1173 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.348 ( seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----

- Akta Jual Beli No. 87/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No.195/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.348 ( seribu tig ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

297. Tanah seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus ) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1176 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus ) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 81/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.900 ( dua ribu sembilan ratus ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; --
- Akta Jual Beli No.203/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. --

298. Tanah seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1168 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 637 ( enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 80/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----
- Akta Jual Beli No.196/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. --

299. Tanah seluas 514 ( lima ratus empat belas) M<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1180 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 90/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 202/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

300. Tanah seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1165 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup>; -----

- Akta Jual Beli No. 120/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No. /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 645 ( enam ratus empat puluh lima) M2. di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

301. Tanah seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1141 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 673 ( enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> ; -----

- Akta Jual Beli No. 85/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

- Akta Jual Beli No. 192/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

Sebagaimana dimaksud dalam Daftar Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan 301 tersebut, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa Mohamad Hules, dan kawan – kawan ; -----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



- V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 November 2011 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa – Terdakwa masing – masing pada tanggal 28 November 2011 secara patut dan saksama ; -----
- VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2011 Terdakwa - Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 November 2011 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2011 secara patut dan saksama ; -----
- VII. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 16 Februari 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa - Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2012 secara patut dan saksama ; --
- VIII. **Memori Banding** dari Terdakwa - Terdakwa tertanggal 07 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Februari 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan saksama pada tanggal 16 Februari 2012 ; -----
- IX. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa – Terdakwa masing - masing tertanggal 03 Februari 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa - Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa I sedangkan untuk Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 54.629.845.998,- (lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan telah menguntungkan orang lain yaitu Mohamad Hules, dan kawan – kawannya ; --
2. Bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan terjadinya kerugian Negara dan menguntungkan orang lain dikarenakan para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dimana Terdakwa I selaku Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.3.Huk/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan Nomor : 902/Kep.2.Huk/2010 tanggal 4 Januari 2010 diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten dan Terdakwa II selaku Kepala Bagian pada Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten Nomor : 902/Kep.562/Huk/2009 tanggal 16 Februari 2009 diangkat sebagai Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.562/Huk/2010 tanggal 8 Oktober 2010 Terdakwa II selaku Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum menggantikan Terdakwa I ; -----

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya pada Pengadaan Lahan Kawasan Pertanian Terpadu di Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan tidak cermat dan ada factor kesengajaan untuk menguntungkan orang lain yaitu Mohamad Hules, dan kawan – kawannya ;

3. Bahwa didalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur **”secara melawan hukum”** adalah sebagai genus/bersifat umum, dimana subyek hukum (setiap orang) tidak terikat dengan delik jabatan atau kedudukan dan tidak memerlukan syarat – syarat tertentu dan perbuatannya menggunakan modus operandi perbuatan melawan hukum dalam pengertian yang luas, dengan demikian unsur setiap orang meliputi pengertian yang luas, sedangkan pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur **”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya”** adalah merupakan species bersifat khusus yang mengisyaratkan adanya suatu jabatan atau kedudukan yang melekat pada subyek hukumnya (setiap orang) dan modus operandinya juga dengan cara tertentu pula, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka lebih tepat bila Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya terhadap perkara ini menggunakan pendekatan delik jabatan atau kedudukan, hal ini dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan Pegawai Negeri, dimana Terdakwa I menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Propinsi Banten serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Umum dan Perlengkapan Propinsi Banten sedangkan Terdakwa II yang merupakan Kepala Bagian Perlengkapan dan Koordinator Pengelola Tehnis Kegiatan (PPTK) serta menggantikan Terdakwa I sebagai Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Propinsi Banten dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Umum dan Perlengkapan Propinsi Banten ; -----

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam Tuntutan Pidana yang telah diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Serang  
pada tanggal 14 November 2011 ; -----

**Menimbang**, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa – Terdakwa didalam Memori Bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Terdakwa – Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal – pasal seperti apa yang telah dirumuskan dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa – Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Recht Vervolging) ; -----
3. Memulihkan dan mengembalikan hak – hak Terdakwa sebagaimana semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 November 2011 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut dan keseluruhan Memori Banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa – Terdakwa, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa – Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya Terdakwa – Terdakwa adalah Pegawai Negeri dimana Terdakwa I menjabat selaku Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten, dan Terdakwa II menjabat selaku Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten dan diangkat sebagai Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan kemudian Terdakwa II menjabat selaku Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum dan Perlengkapan menggantikan Terdakwa I ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa – Terdakwa mempunyai jabatan dimana Terdakwa I menjabat selaku Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten dan diangkat pula sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten, dan Terdakwa II menjabat selaku Kepala Bagian Perlengkapan pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten dan diangkat pula sebagai Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan kemudian menggantikan Terdakwa I sebagai Kepala Biro Umum dan Perlengkapan dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum dan Perlengkapan, maka dengan sendirinya Terdakwa – Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan yang dimiliki oleh Terdakwa – Terdakwa tersebut ; --

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa – Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut ternyata telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena adanya jabatan yang dimiliki oleh Terdakwa – Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah lebih tepat apabila kepada Terdakwa – Terdakwa diterapkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 ; -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lagi pula Jaksa Penuntut Umum baik didalam Tuntutan Pidananya maupun didalam Memori Bandingnya berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa – Terdakwa adalah Pegawai Negeri yang menduduki jabatan maka adalah lebih tepat Terdakwa – Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka walaupun dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas sehingga dakwaan Primair harus dibuktikan lebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah dakwaan Subsidaire dibuktikan lebih lanjut, tetapi Pengadilan Tinggi dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1112 K/Pid/2006, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum sekalipun disusun secara subsidaritas akan tetapi harus dibaca sebagai dakwaan Alternatif sehingga Hakim bebas dalam menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa – Terdakwa ; --

**Menimbang,** bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Terdakwa – Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Subsidaire (baca : dakwaan Alternatif Kedua) ; -----

**Menimbang,** bahwa didalam dakwaan Subsidaire (dakwaan Alternatif Kedua) Terdakwa – Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya adalah : -----

1. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; --
2. menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----
3. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; -----
4. dilakukan secara bersama – sama ; -----
5. beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ; -----

**ad. 1. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----**

**Menimbang**, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa dalam pengadaan tanah untuk lahan Kawasan Pertanian Terpadu Propinsi Banten Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Terdakwa I dalam kapasitas selaku Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Propinsi Banten diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum dan Perlengkapan Propinsi Banten, sedangkan Terdakwa II dalam kapasitas selaku Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Umum dan Perlengkapan Propinsi Banten diangkat sebagai Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ; --

**Menimbang**, bahwa dalam pengadaan tanah untuk Kawasan Pertanian Terpadu tersebut telah dialokasikan anggaran dalam Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 31.187.824.593,- sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor : 1.20.03.02.49.5.2 dan untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 35.872.963.800,- sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor : 1.19.35.01.003. 5.2, dengan total anggaran sebesar Rp. 67.060.788.393,- (enam puluh tujuh milyar enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ratus ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) ; -----

**Menimbang**, bahwa tanah yang akan menjadi Kawasan Pertanian Terpadu tersebut sebelumnya telah dibeli oleh M. Hules, Deddy Suandi, SH. dan Ari Arifin pada tanggal 11 Februari 2009 dan 18 Mei 2009 dimana M. Hules membeli dari Edi Suarto Widjojo seluas 78.837 m<sup>2</sup>, Deddy Suandi, SH. membeli dari Edi Suarto Widjojo dan H. Sarbana seluas 53.577 m<sup>2</sup>, dan Ari Arifin membeli dari H. Suhaedi, Edi Suarto Widjoyo dan H. Sarbana seluas 57.957 m<sup>2</sup>, dengan harga Rp. 5.750,- s/d Rp. 13.000,- per m<sup>2</sup> untuk tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum bersertifikat sedangkan tanah yang bersertifikat dengan harga Rp. 15.000,- per m<sup>2</sup>, sedangkan yang diterima oleh penjual tanah tersebut sebesar Rp. 35.000,- per m<sup>2</sup> ; -----

**Menimbang**, bahwa NJOP untuk tanah di Desa Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang, yang dijadikan tanah untuk lokasi Kawasan Pertanian Terpadu tersebut terendah sebesar Rp. 3.500,- dan tertinggi Rp. 82.000,- per m<sup>2</sup> untuk tahun 2009 dan 2010, sedangkan harga pasar pada tahun 2009 berkisar antara Rp. 35.000,- s/d Rp. 40.000,- per m<sup>2</sup> dan tahun 2010 berkisar antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 60.000,- per m<sup>2</sup> ; -----

**Menimbang**, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2009 telah dilakukan musyawarah harga ganti rugi pengadaan tanah untuk Kawasan Pertanian Terpadu yang dipimpin oleh Terdakwa II selaku Kepala Bagian Perlengkapan dan Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan pemilik tanah yaitu M. Hules, Ari Arifin dan Deddy Suandi dan dengan mengacu pada rekomendasi Appraisal yang dibuat oleh PT. Bahana Kareza Appraisal disepakati bahwa ganti rugi tanah untuk jalan masuk sebesar Rp. 365.000,- , tanah darat sebesar Rp. 348.000,- dan sawah sebesar Rp. 246.000,- per m<sup>2</sup> dan hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 580/2003-Um & Plk/2009 tanggal 7 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan pemilik tanah ; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa I pada saat menandatangani Berita Acara Hasil Musyawarah harga tidak melakukan penelitian mengenai NJOP dan harga pasar tanah di Kawasan Pertanian Terpadu tersebut sehingga menyetujui harga ganti rugi atas tanah yang diperuntukan untuk Kawasan Pertanian Terpadu tersebut melebihi NJOP dan harga pasar dengan mempedomani hasil penilaian dari PT. Bahana Kareza Appraisal, membuktikan bahwa Terdakwa – Terdakwa telah mempunyai maksud atau tujuan untuk menguntungkan orang lain yaitu para pemilik tanah yaitu M. Hules, Ari Arifin dan Deddy Suandi, SH. ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* telah terpenuhi ; --

**ad. 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----**

**Menimbang**, bahwa Terdakwa – Terdakwa adalah Pegawai Negeri dimana Terdakwa I memiliki jabatan / menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten dan berdasarkan Keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Banten tanggal 2 Januari 2009 Nomor : 902/Kep.3-Huk/2009 diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum dan Perlengkapan Propinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2009, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten tanggal 4 Januari 2010 Nomor : 902/Kep.2-Huk/2010 diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Umum dan Perlengkapan Propinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2010, sedangkan Terdakwa II pada saat pengadaan lahan Kawasan Pertanian Terpadu Tahun Anggaran 2009 dan 2010 memiliki jabatan/menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Propinsi Banten tanggal 16 Februari 2009 ditunjuk sebagai Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sampai dengan 6 Oktober 2010 dan setelah tanggal 7 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Gubernur Banten tanggal 8 Oktober 2010 Nomor : 902/Kep.562/Huk/2010 ; - --

**Menimbang**, bahwa dengan jabatan / kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa – Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa – Terdakwa mempunyai tugas antara lain berupa pengadaan tanah untuk Kawasan Pengembangan Pertanian Terpadu ; -----

**Menimbang**, bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut yaitu dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah untuk Kawasan Pertanian Terpadu tersebut, Terdakwa – Terdakwa tidak mengikuti petunjuk – petunjuk yang tertuang didalam peraturan – peraturan yang berkenaan dengan proses pengadaan tanah untuk Kawasan Pertanian Terpadu tersebut, antara lain tidak mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan mengenai harga tanah dilokasi Kawasan Pertanian Terpadu tersebut untuk mengetahui harga pasaran, tetapi Terdakwa – Terdakwa langsung membuat Berita Acara kesepakatan harga tanah dengan para penjual dengan menentukan sendiri harga tanah tersebut dengan mengacu pada rekomendasi Appraisal yang dibuat oleh PT. Bahana Kareza Appraisal, akibatnya harga ganti rugi tanah yang dibayarkan kepada para pemilik tanah lebih tinggi dari harga pasaran dilokasi tersebut ; --

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* telah terpenuhi ; -----

**ad.3. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; -----**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa NJOP untuk tanah di Desa Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang, yang akan dijadikan tanah untuk lokasi Kawasan Pertanian Terpadu tersebut terendah sebesar Rp. 3.500,- dan tertinggi Rp. 82.000,- per m<sup>2</sup> untuk tahun 2009 dan 2010, sedangkan harga pasar pada tahun 2009 berkisar antara Rp. 35.000,- s/d Rp. 40.000,- per m<sup>2</sup> dan tahun 2010 berkisar antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 60.000,- per m<sup>2</sup> ; -----

**Menimbang**, bahwa akibat perbuatan Terdakwa – Terdakwa dengan menentukan dan menanda tangani Berita Acara kesepakatan harga tanah dengan mengacu pada rekomendasi Appraisal yang dibuat oleh PT. Bahana Kareza Appraisal dimana disepakati bahwa ganti rugi tanah untuk jalan masuk sebesar Rp. 365.000,- , tanah darat sebesar Rp. 348.000,- dan sawah sebesar Rp. 246.000,- per m<sup>2</sup> , dan harga ganti rugi tanah tersebut telah dibayarkan dan telah diterima oleh para pemilik tanah yaitu Ari Arifin sebesar Rp. 18.660.420.600,- , Deddy Suandi, SH. sebesar Rp. 17.963.410.500,- dan M. Hules sebesar Rp. 27.332.650.000,- , sehingga telah menyebabkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 54.629.845.998,- (lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur "*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" telah terpenuhi ; -- --

**ad. 4. dilakukan secara bersama – sama ; -----**

**Menimbang**, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa – Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama – sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama – sama dengan para pemilik tanah yaitu M. Hules, Ari Arifin dan Deddy Suandi, SH. ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur "*dilakukan secara bersama – sama*" telah terpenuhi ;

**ad. 5. beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;**

**Menimbang**, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa – Terdakwa dalam melakukan pembayaran harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi atas tanah yang dijadikan sebagai Kawasan Pertanian Terpadu tersebut dilakukan dalam jangka waktu beberapa kali sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur *"beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi ; --

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 jo. pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa – Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Subsidaire (baca : dakwaan Alternatif Kedua) ; -----

**Menimbang**, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terbukti adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap Terdakwa – Terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa – Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa – Terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa – Terdakwa ; -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa – Terdakwa merugikan keuangan Negara ;  
-----
2. Perbuatan Terdakwa – Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;  
-----

Hal – hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa – Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan ;  
-----
2. Terdakwa – Terdakwa tidak menikmati uang hasil perbuatannya ;  
-----
3. Terdakwa – Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak – anak ;  
-----

**Menimbang**, bahwa selain hal – hal yang meringankan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan semata –





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata merupakan sarana balas dendam tetapi juga untuk melakukan pembinaan dan pendidikan moral terhadap terpidana agar setelah selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa ;-

**Menimbang**, bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa – Terdakwa tidak hanya merupakan penderitaan lahir batin bagi Terdakwa – Terdakwa sendiri melainkan juga penderitaan lahir batin bagi isteri dan anak – anaknya padahal Terdakwa – Terdakwa tidak menikmati uang hasil perbuatannya tersebut ; --

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa – Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa – Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ; --

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa – Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa – Terdakwa tetap ditahan ; ----- --

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 November 2011 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; ----- --

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa – Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa – Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; ----- --

**Memperhatikan** pasal 3 jo. pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; ----- --

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa –  
Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- 
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 24 November 2011 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG. yang dimintakan banding tersebut ; ---

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan

**Terdakwa I. H. AGUS MULYADI RANDIL,S.Sos.M.Si**

**. dan Terdakwa II. Drs. H. MAMAN SUARTA, M.Si.**

tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama – sama Dan Beberapa kali Sebagai Perbuatan Berlanjut ;**

-----

---

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu **kepada Terdakwa I H. AGUS MULYADI RANDIL, S.Sos.,M.Si.** dengan pidana penjara selama **2**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( dua ) tahun dan  
kepada **Terdakwa II**  
**Drs. MAMAN**

**SUARTA, M.Si.**

dengan pidana

penjara selama **2**

( dua ) tahun **6**

( enam ) bulan, dan

pidana denda

masing – masing

sebesar **Rp.**

**300.000.000,- ( tiga**

**ratus juta rupiah )**

dengan ketentuan

apabila denda

tersebut tidak

dibayar maka

diganti dengan

pidana kurungan

selama 3 ( tiga )

bulan ;

3. Menetapkan masa

penahanan yang

telah dijalani oleh

Terdakwa –

Terdakwa

dikurangkan

seluruhnya dari

pidana yang

dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar

Terdakwa –

Terdakwa tetap

ditahan ; -----

5. Memerintahkan agar

barang bukti

berupa :

-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan SETDA Propinsi Banten Nomor 902.05/Kep.08-Um&Plk/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat/Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa di Lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan SETDA Propinsi BANTEN ; -----
2. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 456 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
3. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 464/ 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
4. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 465 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
5. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 473 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
6. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 905 / 2009, Tgl. 03-3- 2009; -----
7. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 906 / 2009, Tgl. 03-3- 2009; -----
8. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 907 / 2009, Tgl. 03-3- 2009; -----
9. 1(satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 478 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
10. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 486 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
11. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 483 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
12. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 485 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
13. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 487 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
14. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 482 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
15. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 479 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
16. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 484 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 457 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
18. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 458 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
19. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 459 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
20. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 460 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
21. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 461 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
22. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 462 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
23. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 463 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
24. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 466 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
25. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 467 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
26. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 468 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
27. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 469 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
28. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 470 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
29. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 471 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
30. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 472 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
31. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 480 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
32. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 474 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
33. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 475 /  
2009, Tgl. 11-2- 2009; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 481 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
35. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 476 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
36. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 477 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
37. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 488 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
38. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 489 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
39. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 490 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
40. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 491 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
41. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 492 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
42. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 493 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
43. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 494 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
44. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 510 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
45. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 511 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
46. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 512/ 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
47. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 513 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
48. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 514 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
49. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 515 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
50. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 502/ 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 503 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
52. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 504 / 2009, Tgl.11-2- 2009; -----
53. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 505 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
54. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 506 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
55. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 507 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
56. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 508 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
57. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 509 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
58. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 495 / 2009, Tgl.11-2- 2009; -----
59. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 496 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
60. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 497 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
61. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 498 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
62. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 499 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
63. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 516 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
64. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 517 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
65. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 518 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
66. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 519 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
67. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 520 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 500 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
69. 1 (satu) eksemplar foto copy di legalisir Akta Jual Beli Nomor : 501 / 2009, Tgl. 11-2- 2009; -----
70. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) (Kontrak Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Nomor: 027/066-KKPB/PL/Peng/Um&Olk/2009 tanggal 07 Juli 2009; -----
71. 1 (satu) eksemplar Asli Draft laporan Penilaian tanah Kosong dari PT. Bahana Kareza Appraisal; -----
72. 1 (satu) eksemplar foto copy rekening koran PT. Bank Mandiri an. PT. Bahana Kareza Appraisal periode 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 ; -----
73. 1 (satu) eksemplar Foto Copy dilegalisir Feasibility Study (FS) Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi antara Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten & CARE IPB tahun 2008 ; -----
74. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir surat Penugasan dari IPB Nomor : 283/3.11.17/PL/2008 tanggal 16 Oktober 2008; -----
75. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir surat Panitia Pengadaan barang/ Jasa Dinas Pertanian dan perternakan Propinsi Banten Nomor 900/186.C-PPBJ/DPP.2008 tanggal 30 september perihal Permohonan Kebutuhan Dokumen CARE LPPM IPB dan Surat Penawaran Harga ; -----
76. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir surat Dinas Pertanian dan perternakan Propinsi Banten Nomor : 005/395.d-DPP/2008 tanggal 4 Nopember 2008 perihal Laporan Pendahuluan FS Sitandu ; -----
77. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Nota Dinas, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian dan Perternakan Propinsi Banten Nomor : 027/198.E-USTAP/PL/PPBJ/DPP/2008 tanggal 9 Oktober 2009 Perihal penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa lainnya; -----
78. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Surat Dinas Pertanian dan Perternakan Propinsi Banten Nomor : 005/410.b-DPP/2008 tanggal 8 Desember 2008 perihal Laporan akhir FS Sitandu; -----
79. 1 (satu) buah CD-R photo sitandu Banten; -----
80. 1 (satu) Berkas Laporan Pendahuluan Feasiblity Study (FS) Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi Banten (Dilegalisir) ; -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Buku Laporan Akhir Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (Dilegalisir) ; -----
82. 1 (satu) Buku Master Plan Kawasan Pertanian Terpadu (SITANDU) Provinsi Banten (Dilegalisir) ; -----
83. 1 (satu) Buku Company Profile Care IPB (Dilegalisir); -----
84. 1 (satu) Buku Laporan Pertemuan Musyawarah Pembangunan Pertanian Tingkat Provinsi Banten Tahun 2008 (Dilegalisir) ; -----
85. 1 (satu) Buku Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Tahun 2007 – 2012 (Dilegalisir); -----
86. 1 (satu) Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2007 – 2012 (Dilegalisir); -----
87. 1 (satu) Buku Renstra SKPD 2006 – 2010 Dinas Pertanian Kabupaten Serang (Dilegalisir); -----
88. 1 (satu) Buku Kerangka Acuan Kerja Feasibility Study Pengembangan Pertanian Terpadu (Dilegalisir); -----
89. 1 (satu) Berkas Daftar Invoice / Kwitansi Pembayaran Pelaksanaan FS Sitandu (Dilegalisir) ; -----
90. 1 (satu) Berkas Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), SPL dan Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengembangan Pertanian Terpadu (Dilegalisir); -----
91. 1 (satu) Lembar Naskah Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Rektor IPB (Dilegalisir); -----
92. 1 (satu) Berkas Notulan Hasil Rapat Pembahasan Laporan Akhir FS Pengembangan Pertanian Terpadu (Dilegalisir); -----
93. 1 (satu) Berkas Hasil Notulensi Pertemuan Awal Laporan Kegiatan FS Pengembangan Pertanian Terpadu (Dilegalisir); -----
94. 1 (satu) Buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan SITANDU Provinsi Banten (Dilegalisir); -----
95. 1 (satu) Buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan SITNADU (Dilegalisir); -----
96. 1 (satu) Buku Laporan Akhir Feasibility Study Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu di Provinsi Banten (Dilegalisir); -----
97. 1 (satu) Berkas Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ke Ibu Gubernur Perihal Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu, tanggal 11 November 2008 (Dilegalisir); -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) Lembar Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Perihal Feasibility Study (FS) Pengembangan Pertanian Terpadu Provinsi Banten, tanggal 27 Maret 2009 (Dilegalisir); -----
99. 1 (satu) Lembar Surat Penetapan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten Nomor: 520/331-DPP/2009; -----
100. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 335/2009 tanggal 22 Juni 2009; -----
101. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 259/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
102. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 258/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
103. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 257/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
104. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 256/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
105. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 255/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
106. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 254/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
107. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 253/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
108. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 252/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
109. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 251/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
110. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 250/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
111. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 249/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
112. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 248/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
113. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 247/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
114. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 246/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 245/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
116. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 244/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
117. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 243/2009 tanggal 18 Mei 2009; -----
118. 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan bulanan, bulan September APBD Propinsi Banten TA 2009; -----
119. 1 (satu) eksemplar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja perangkat Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Banten TA 2009; -----
120. 1 (satu) eksemplar foto copy SK Gubernur Banten Nomor : 910.05/ Kep.173-Huk/2008 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Banten Tahun 2008; -----
121. 1 (satu) eksemplar foto copy SK Gubernur Banten Nomor : 902/ Kep.329-Huk/2009 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Banten Tahun 2009; -----
122. 1 (satu) eksemplar foto copy SK Gubernur Banten Nomor : 910.05/ Kep.414-Huk/2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Banten Tahun 2010; -----
123. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA TA 2009 dan 2010) Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten;
124. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 900/KEU/003188/ L.SPM/2010 tanggal 14 April 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
125. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/004036/ LS.P/II/2010 tanggal 27 April 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
126. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/020594/ LS.P/II/2010 tanggal 20 Desember 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
127. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/020596/ LS.P/II/2010 tanggal 20 Desember 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
128. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/020858/ LS.P/II/2010 tanggal 22 Desember 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/020730/ LS.P/II/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2010 beserta lampirannya; -----
130. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/016178/ GU.P/II/2009 tanggal 16 Desember 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
131. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/10547/ LS.P/II/2009 tanggal 8 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
132. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009316/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
133. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/13790/ LS.P/II/2009 tanggal 10 November 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
134. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/14883/ LS.P/II/2009 tanggal 24 November 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
135. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/14685/ LS.P/II/2009 tanggal 20 November 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
136. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/14748/ LS.P/II/2009 tanggal 20 November 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
137. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009317/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya. -----
138. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/011304/ LS.P/II/2009 tanggal 15 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
139. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/011305/ LS.P/II/2009 tanggal 15 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
140. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/011306/ LS.P/II/2009 tanggal 15 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009318/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
142. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/013306/ LS.P/II/2009 tanggal 2 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
143. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009315/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
144. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/011303/ LS.P/II/2009 tanggal 15 September 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
145. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009314/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
146. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009312/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
147. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/009313/ LS.P/II/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
148. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/013998/ LS.P/II/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
149. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/014000/ LS.P/II/2010 tanggal 23 Oktober 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
150. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/013999/ LS.P/II/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
151. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/013997/ LS.P/II/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
152. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000540/ LS.P/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000537/ LS.P/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
154. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000894/ LS.P/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
155. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000893/ LS.P/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
156. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000539/ LS.P/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
157. Foto Copy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/KEU/000538/ LS.P/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 dari Kuasa BUD Tahun 2009 beserta lampirannya; -----
158. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 13/2009 tanggal 14 September 2009 dilegalisir; -----
159. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 192/2009 tanggal 18 Maret 2009 dilegalisir; -----
160. Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.100-PEG/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilegalisir; -----
161. Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Nomor : 902.05/KEP.01-Um.PIk/2009 tentang 5. Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Kareza Appraisal dilegalisir; --
162. Laporan Penilaian Tanah Kosong  $\pm$  200.000 m<sup>2</sup> dalam Rangka Pengadaan Lahan untuk Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Banten atas nama PT. Bahana Kareza Appraisal dilegalisir; -----
163. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 dilegalisir; -----
164. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dilegalisir; -----
165. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 246/2009 tanggal 06 Maret 2009; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
251/2009 tanggal 11 Maret 2009; -----
167. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
252/2009 tanggal 11 Maret 2009; -----
168. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Akta Jual Beli Nomor :  
256/2009 tanggal 11 Maret 2009; -----
169. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Luas dan Biaya Pengadaan Lahan  
Sitandu Pemerintah Provinsi Banten APBD TA 2009 dan TA 2010;  
-----
170. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : 396/ST.36.100/  
VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009; -----
171. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas Nomor : 545/ST.36.100/XI/2009  
tanggal 19 November 2009; -----
172. 1 (satu) lembar Foto copy lembar disposisi/surat Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Serang Nomor : 200.3/266/VIII/2009 tanggal 12  
Agustus 2009 perihal Permohonan Pengukuran; -----
173. 1 (satu) lembar Foto copy Permohonan Pengukuran Pemerintah  
Provinsi Banten, Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serang seluas  $\pm$   
100.000 m<sup>2</sup> Nomor : 900/200.6-36/VII/2009 tanggal 20 Agustus 2009;  
-----
174. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Asisten Administrasi Umum dan Kesra  
Nomor : 593/1525-Um&Plk/2009 tanggal 11 Juni 2009 perihal  
Permohonan Pengukuran dan Daftar Kepemilikan Tanah;
175. 1 (satu) buku asli data Ukuran Poligon Detail (DI.103) Hitungan  
Koordinas (D.104) An. Pemerintah Provinsi Banten Cq Sekretaris  
Daerah Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten 2009; -----
176. 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Nomor : 13/2009 tanggal 14  
September 2009; -----
177. 1 (satu) eksemplar salinan Kertas Kerja (Working Paper) Penilaian  
tanah kosong dalam rang pengadaan lahan untuk pembangunan  
pertanian terpadu Pemerintah Provinsi Banten lokasi di Desa/  
Kecamatan Curug Kota Serang Banten atas permintaan Biro Umum  
dan           Perlengkapan           Setda           Provinsi           Banten;  
-----
178. 1 (satu) eksemplar salinan Form Survey lapangan; -----
179. 1 (satu) eksemplar foto copy diligalisir Surat Keputusan Kepala Biro  
Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten Nomor : 902.05/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.08-Um&PIK/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat/Panitia Pengadaan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten; -----

180. Foto copy dilegalisir Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.334-BKD/2010 tanggal 07 Oktober 2010; -----

181. Foto copy dilegalisir Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.2/KEP.01-PEG/2008 tanggal 08 Januari 2010; -----

182. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten; -----

183. Foto copy dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.4/KEP.22-BKD/2008 Tanggal 14 Februari 2008 (Lampiran dan Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/796-BKD/III/2008 tanggal 19 Februari 2008); -----

184. Disita Foto copy dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.4/KEP.334-BKD/2010 Tanggal 07 Oktober 2010 (Lampiran dan Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/4175-BKD/II/2008 tanggal 08 Oktober 2010); -----

185. Foto copy dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/KEP.562-Huk/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 Tentang Perubahan Kausa Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor : 902/KEP.2-Huk/2010 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara, Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.334-BKD/2010 tanggal 07 Oktober 2010. (Lampiran dan Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/4175-BKD/II/2008 tanggal 08 Oktober 2010); -----

186. 1 (satu) bundel Foto copy dilegalisir Kronologis Proses Pengadaan Tanah Pertanian Terpadu Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009/2010; -----

187. Foto Copy dilegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-181/ WPJ.08/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Serang ; -----

188. Foto Copy dilegalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-201/ WPJ.08/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar  
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Serang;

- 
189. 1 (satu) lembar foto copy Peta Blok 003 Desa Curug Kec. Curug, Kota Serang Pendataan : 1996, digambar : ARI HARIADI, Kab./Kodya Serang, Kec. Curug, Desa Kel. Curug Kode Wilayah 32.20.071.009 Nomor Blok : 003. Lembar : 01, Lembar ke : 01 Skala : 2500; -----
190. 1 (satu) lembar foto-foto lokasi/keadaan obyek pajak Kawasan Pertanian Terpadu Pemprop Banten DS Curug Kec. Curug, Kota Serang; -----
191. Foto copy salinan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 58-XI-1993 tanggal 26 Juni 1993 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerja; -----
192. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan PPAT Nomor : 594.4/679.Pem.Um/1993 tanggal 29 September 1993; --
193. Fotocopy Rekapitulasi Akta Jual Beli an. DEDDY SUANDI, SH. (5 halaman); -----
194. Foto copy Rekapitulasi Akta Jual Beli an. ARI ARIFIN (2 halaman);
195. Foto copy Rekapitulasi Akta Jual Beli an. MOHAMAD HULES (4 halaman); -----
196. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman uang Ari Arifin senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 18 Agustus 2009; -----
197. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman uang Ari Arifin senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 September 2009; -----
198. 1 (satu) lembar asli kwitansi pengembalian pinjaman uang DEDDY SUANDI kepada IWAN HARTADI senilai Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Pebruari 2010; -----
199. Asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 02/IX/2009/SPJB antara Pihak Pertama SIGIT WIDODO dengan Pihak Kedua DEDDY SUANDI, SH. tanggal 10 September 2009 (4 halaman); -----
200. 1 (satu) eksemplar Asli Surat permohonan Nomor : 900/ Perben. DPKD-064/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 Perihal Permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Bukti Transaksi Yang ditujukan kepada Bank Jabar Banten;

201. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 24 Nopember 2009 An. Twin Abadi CV sebesar Rp.77.914.900; -----
202. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000428 An. Ari Arifin sebesar Rp.804.776.500; -----
203. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000432 An. Ari Arifin sebesar Rp.640.342.900; -----
204. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000438 An. Dedi Suwandi sebesar Rp.4.316.164.600; -----
205. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000444 An. Dedi Suwandi sebesar Rp.152.153.575; -----
206. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Agustus 2009 Nomor : Bor-000446 An M. Hules sebesar Rp. 9.306.144.100; -----
207. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal An. Irwan sebesar Rp.10.741.750; -----
208. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 16 September 2009 Nomor : Bor-000080 An Dedi Suwandi sebesar Rp.2.370.036.400; -----
209. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 16 September 2009 Nomor : Bor-000082 An. Ari Arifin sebesar Rp.1.490.640.400; -----
210. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 16 September 2009 Nomor : Bor-000088 An. M. Hules sebesar Rp.9.215.770.600; -----
211. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 Oktober 2009 Nomor : Bor-000185 An. PT. Bahana Kareza Appraisal sebesar Rp.42.994.818; -----
212. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 23 Nopember 2009 An. Linang Jaya CV sebesar Rp.85.069.346.; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 20 Nopember 2009 An. Pusaka Bunda PT. sebesar Rp.79.610.568; -----
214. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 11 Nopember 2009 An. Bayu Kharisma CV sebesar Rp.87.852.546; -----
215. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 9 September Nopember 2009 An. Sepakat Bersama CV sebesar Rp.24.659.028; -----
216. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 14 Agustus 2009 An. Suherman, SMi Bcekh sebesar Rp.140.475.273. dan An. Ibrahim, S.Sos, Msih sebesar Rp.7.905.056; -----
217. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 15 September 2009 An. Suherman, Bcekh. sebesar Rp.127.324.326; -----
210. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 29 September 2009 An. Ibrahim, S. Sos. Msih sebesar Rp.45.000; -----
211. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 29 Oktober 2010 An. Suherman, SMi Bcekh sebesar Rp.37.220.736; -----
212. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 1 Nopember 2010 Nomor : Bor-000044 An. M. Hules sebesar Rp. 274.693.600; -----
213. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : Bor-000193 An. Ari Arifin sebesar Rp.7.452.019.600; -----
214. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 3 Pebruari 2010 Nomor : Bor-000198 An. M. Hules sebesar Rp.7.159.769.200; -----
215. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 1 Nopember 2010 Nomor : Bor-000046 An. Ari Arifin sebesar Rp.3.370.705.030; -----
216. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 1 Nopember 2010 Nomor : Bor-000045 An. Dedi Suwandi sebesar Rp.177.166.600; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 14 April 2010 Nomor : Bor-000045 An. Langkah Muda Perkasa CV sebesar Rp.26.059.091; -----
218. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 4 Pebruari 2010 Nomor : Bor-000045 An. Suherman, SMi Bcekh sebesar Rp.240.124.524; -----
219. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 27 Aprl 2010 An. Sinar Adi CV sebesar Rp.82.196.163; -----
220. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 21 Desember 2009 An. CV Ari's sebesar Rp.64.839.817. dan An. CV Oman Putra sebesar Rp.64.982.017;
221. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Laporan transaksi per operator tanggal 23 Desember 2010 An. Oman Putra CV sebesar Rp.85.725.054. dan An. Wahana Karya CV sebesar 13.096.363; -----
222. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir RTGS Terminal tanggal 17 Pebruari 2010 Nomor : Bor-000400 An. Ari Arifin sebesar Rp.3.968.695.140; -----
223. 1 (satu) eksemplar Foto copy diligalisir Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten Nomor : 902.05/ Kep-08-Um & Plk/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentnang Penunjukan dan Penetapan Pejabat /Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang /Jasa dilingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Banten TA 2009 beserta lampiran;
224. 1(satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer Bank BNI (diligalisir) ke Bank Bumi Arta masing-masing :-----
  - ke rekening No. Rek.101.21-02202 An. Edy Suarto Widjojo dari Hj. Moh. Hules senilai Rp. 729.960.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 11 Februari 2009; -----
  - ke Rekening No. Rek.1011105887 An. edy suarto widjojo dari Hj. Moh. Hules senilai Rp. 4.750.942.000,-(empat milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 11 Februari 2009; -----
225. 1 (satu) lembar Foto copy diligalisir kwitansi dari Tuan Mohamad Hules kepada Edy Suarto Widjojo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Down Payment (uang tanda jadi) atas pembelian bidang-bidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Desa Curug Kecamatan Curug, Serang Banten tanggal 19 Januari 2009; -----

226. Foto copy diligalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 19 Januari 2009 antara Edy Suarto Widjojo dengan Mohamad Hules dihadapan Notaris : Ny. Toety Juniarto, SH; ----
227. 7 (tujuh) lembar foto copy diligalisir surat setoran pajak (SPP) An. EDY SUARTO WIDJOYO DKK; -----
228. 33 (Tiga puluh tiga) lembar foto copy dilegalisir surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) An. Wajib Pajak Moh. Hules; -----
229. 28 (dua puluh delapan) lembar foto copy dilegalisir surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) An. wajib pajak Deddy Suandi, SH; -----
230. 7 (tujuh) lembar foto copy dilegalisir surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) An. wajib pajak Ari Arifin;
231. 1 (satu) Lembar asli rincian biaya-biaya yang dikeluarkan atas jual beli tanah di Desa Curug Kec. Curug Serang Banten antara Edy Suarto Widjoyo, Cs selaku penjual dan Moh. Hules, Deddy Suandi, SH dan Ari Arifin selaku pembeli ; -----
232. 1 (satu) Asphalt Finisher Merek Sumitomo Type HA 40 W -5, HA. 405-0099 Kapasitas 7720 Kg Tahun 1989 Kondisi Rusak, Warna Kuning; -----
233. 1 (satu) Asphalt Finisher Merek Sumitomo, Warna Hijau; -----
234. 1 (satu) Asphalt Spayer Type SAS 1000 D Konisi bisa dipakai, warna kuning; -----
235. 1 (satu) Stum Wols, kondisi rusak warna kuning; -----
236. 1 (satu) Tyre Roller Merek Sakai Type TS 200, TT. S-3-10965 Kondisi bisa dipakai kalau ada ACCU, warna kuning; -----
237. lima ratus lima belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----
  - Sertifikat Hak Milik No. 1183 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.515 (seribu lima ratus lima belas) m<sup>2</sup>. -----
  - Akta Jual Beli No. 71/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.515 (seribu lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No. 164/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 1.515 ( seribu lima ratus lima belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

238. Tanah seluas 691 (enam ratus sembilan puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut : -----

- Sertifikat Hak Milik No. 1142 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 691 (enam ratus sembilan puluh satu ) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 126 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 691 (Enam Ratus Sembilan puluh Satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 162/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 691 (enam ratus sembilan puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

294. Tanah seluas 1.032 (seribu tiga puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1154 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.032 (seribu tiga puluh dua) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 72 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.032 (seribu tiga puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 152/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 1.032 (seribu tiga puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----
- Tanah seluas 2.421 (dua ribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 1146 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2421 (dua ribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 88 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2421 (dua ribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 153 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 2421 (dua ribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ; -----

295. Tanah seluas 746 ( tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1152 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 746 (tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 77 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 746 (tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 154 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 746 ( tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

296. Tanah seluas 1203 ( seribu dua ratus tiga ) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1175 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1203 (seribu dua ratus tiga ) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 112 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1203 (seribu dua ratus tiga ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 155/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 1203 ( seribu dua ratus tiga ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

297. Tanah seluas seluas 832 ( delapan ratus tiga puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1153 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 832 ( delapan ratus tiga puluh dua) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 125 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 832 (delapan ratus tiga puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; ----
- Akta Jual Beli No. 156/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 832 ( delapan ratus tiga puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

298. Tanah seluas seluas 744 ( tujuh ratus empat puluh empat ) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1169 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 744 ( tujuh ratus empat puluh empat ) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 105 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 744 ( tujuh ratus empat puluh empat ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 160/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 744 (tujuh ratus empat puluh empat) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

299. Tanah seluas seluas 1257 (seribu dua ratus lima puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1161 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1257 ( seribu dua ratus lima puluh tujuh) m<sup>2</sup> ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 122 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1257 ( seribu dua ratus lima puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 157/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 1257 ( seribu dua ratus lima puluh tujuh) m<sup>2</sup>.  
-----
- Tanah seluas seluas 4.940 ( empat ribu sembilan ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :  
-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1144 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 4.940 ( empat ribu sembilan ratus empat puluh) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 98 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 4.940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 159/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 4.940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----
- Tanah seluas seluas 659 ( enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :  
-----
- Sertifikat Hak Milik No. 1186 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 659 ( enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 121 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 659 ( enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 150/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 659 ( enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

- Tanah seluas seluas 746 (tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :

- Sertifikat Hak Milik No. 1160 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 746 (tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup>; -----

- Akta Jual Beli No. 92 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 746 (tujuh ratus empat puluh enam) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

- Akta Jual Beli No. 161/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 746 (tujuh ratus empat puluh enam) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

300. Tanah seluas seluas 2465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1166 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> ; -----

- Akta Jual Beli No. 82 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 246 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

- Akta Jual Beli No. 151/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **ARI ARIFIN** seluas 2465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. Tanah seluas 527 (lima ratus dua puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di  
Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1162 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 527 (lima ratus dua puluh tujuh) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 69 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI, SH seluas 527 (lima ratus dua puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; --
- Akta Jual Beli No. 175/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI. SH** seluas 527 (lima ratus dua puluh tujuh) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

302. Tanah seluas 418 (empat ratus delapan belas) m<sup>2</sup> terletak di  
Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1187 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 418 (empat ratus delapan belas) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 127 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 418 (empat ratus delapan belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; ----
- Akta Jual Beli No. 173/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI SH.** seluas 418 (empat ratus delapan belas) M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

303. Tanah seluas 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup>  
terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1138 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup> .  
-----
- Akta Jual Beli No. 124 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 183/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI,SH** seluas 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

304. Tanah seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1172 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) m<sup>2</sup> ;

- Akta Jual Beli No. 95 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -

- Akta Jual Beli No. 181/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 490 (empat ratus sembilan puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.-----

305. Tanah seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1179 di Desa Silebu Kec. Kragilan kab. Serang An. pemegang Hak BAIHAQI seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> ;

- Akta Jual Beli No. 113 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

- Akta Jual Beli No. 162/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 570 (lima ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

306. Tanah seluas 1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1155 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 99 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.228 ( seribu dua ratus dua puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No. 187/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.228 ( seribu dua ratus dua puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

307. Tanah seluas 1.342 (seribu tiga ratus empat puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1188 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.342 ( seribu tiga ratus empat puluh dua) m<sup>2</sup> ;

- Akta Jual Beli No. 118 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.342 ( seribu tiga ratus empat puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No. 189/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI,SH** seluas 1.342 ( seribu tiga ratus empat puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

308. Tanah seluas 2.113 (dua ribu seratus tiga belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1149 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.113 ( dua ribu seratus tiga belas ) m<sup>2</sup> ;

- Akta Jual Beli No. 123 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.113 (dua ribu seratus tiga belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No. 178/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 2.113 (dua ribu seratus tiga belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. Tanah seluas 440 ( empat ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di  
Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1148 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 440 ( empat ratus empat puluh)  
m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 75 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan  
IWAN HARTADI seluas 440 ( empat ratus empat puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec.  
Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 186/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan  
**DEDDY SUANDI, SH** seluas 440 ( empat ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di  
Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

310. Tanah seluas 1.022 ( seribu dua puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di  
Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1137 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.022 ( seribu dua puluh dua) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 100 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan  
IWAN HARTADI seluas 1.022 ( seribu dua puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec.  
Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 167/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan  
**DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.022 ( seribu dua puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa  
Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

311. Tanah seluas 1.880 ( seribu delapan ratus delapan puluh)  
M2 terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1156 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An.  
Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh)  
m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 76 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan  
IWAN HARTADI seluas 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) m<sup>2</sup> di Desa  
Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 179/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** selus 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

312. Tanah seluas 670 (enam ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1151 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 670 (enam ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup>;  
-----
- Akta Jual Beli No. 73 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 670 (enam ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 188/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 670 ( enam ratus tujuh puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

313. Tanah seluas 976 ( sembilan ratus tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1132 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 976 (sembilan ratus tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 107 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 976 ( sembilan ratus tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 171/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI. SH** seluas 976 ( sembilan ratus tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.  
-----

314. Tanah seluas 1.285 ( seribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1150 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 91 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No. 172/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.285 ( seribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

315. Tanah seluas 683 (enam ratus delapan puluh tiga) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1139 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 683 (enam ratus delapan puluh tiga) m<sup>2</sup> ;

- Akta Jual Beli No. 93 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 683 (enam ratus delapan puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No. 169/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 683 ( enam ratus delapan puluh tiga) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

316. Tanah seluas 569 (lima ratus enam puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1140 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 569 ( lima ratus enam puluh sembilan) m<sup>2</sup>;

- Akta Jual Beli No. 103 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 569 ( lima ratus enam puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -

- Akta Jual Beli No. 168/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 569 (lima ratus enam puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. Tanah seluas 2.216 ( dua ribu dua ratus enam belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1135 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.216 ( dua ribu dua ratus enam belas) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 78 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.216 ( dua ribu dua ratus enam belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 184/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 2.216 ( dua ribu dua ratus enam belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

318. Tanah seluas 1.758 ( seribu tujuh ratus lima puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1171 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.758 ( seribu tujuh ratus lima puluh delapan) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 70 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.758 ( seribu tujuh ratus lima puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 174/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.758 ( seribu tujuh ratus lima puluh delapan) M2. terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

319. Tanah seluas 1.418 ( seribu empat ratus delapan belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1143 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.418 (seribu empat ratus delapan belas) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 109 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.418 ( seribu empat ratus delapan belas.) m<sup>2</sup> di Desa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Silebu                      Kec.                      Kragilan                      Kab.  
Serang ;-----

- Akta Jual Beli No. 177/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.418 ( seribu empat ratus delapan belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

320. Tanah seluas 4.267 (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1158 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An.  
Pemegang Hak BAIHAQI seluas 4.267 (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh)  
m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 115 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan  
IWAN HARTADI seluas 4.267 (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh) m<sup>2</sup> di  
Desa                      Silebu                      Kec.                      Kragilan                      Kab.                      Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 176/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan  
**DEDDY SUANDI, SH** seluas 4.267 (empat ribu dua ratus enam puluh tujuh) m<sup>2</sup>  
terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.

321. Tanah seluas 2.340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1157 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.340 (dua ribu tiga ratus empat puluh)  
m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 108 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H.  
BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.340 ( dua ribu tiga ratus empat  
puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 165/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI  
dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 2.340 ( dua ribu tiga ratus empat  
puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. Tanah seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1131 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> ;-----
- Akta Jual Beli No. 96 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;-----
- Akta Jual Beli No. 180/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang. -----

323. Tanah seluas 2.389. (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----  
-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1145 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.389. (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) m<sup>2</sup> ;-----
- Akta Jual Beli No. 86 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.389 (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;-----
- Akta Jual Beli No. 166/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI , SH** seluas 2.389 (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

324. Tanah seluas 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1147 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) m<sup>2</sup> ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 68/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 3.797 tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----

- Akta Jual Beli No. 182/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 3.797 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

325. Tanah seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1133 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 97/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 170/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **DEDDY SUANDI, SH** seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. ----

326. Tanah seluas 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1336 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 106 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 204 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. Tanah seluas 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1181 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No.117 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 207 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 3.972 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

328. Tanah seluas 710 ( tujuh ratus sepuluh ) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1167 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 710 (tujuh ratus sepuluh ) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 83 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 710 ( tujuh ratus sepuluh ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 209 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 710 (tujuh ratus sepuluh ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

329. Tanah seluas 582 (lima ratus delapan puluh dua) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1177 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 582 (lima ratus delapan puluh dua) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 89 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 582 (lima ratus delapan puluh dua)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No.193 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 582 (lima ratus delapan puluh dua) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

330. Tanah seluas 4.285 ( empat ribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1136 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 4.285 (empat ribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 116 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 4.285 (empat ribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. 201 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 4.285 (empat ribu dua ratus delapan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

331. Tanah seluas 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :--

- Sertifikat Hak Milik No. 1134 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup>; -----
- Akta Jual Beli No. 101 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ;
- Akta Jual Beli No. 205 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 3.448 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. Tanah seluas 7.630 ( tujuh ribu enam ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1210 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 7.630 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 128/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 7.630 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 199 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 7.630 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

333. Tanah seluas 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1178 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 110/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 191/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

334. Tanah seluas 725 (tujuh ratus dua puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1189 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 725 (tujuh ratus dua puluh lima) m<sup>2</sup> ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 128/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 725 (tujuh ratus dua puluh lima ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; --
- Akta Jual Beli No. 198 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 725 (tujuh ratus dua puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ; --

335. Tanah seluas 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1182 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 104 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No.194 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 2.465 ( dua ribu empat ratus enam puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----

336. Tanah seluas 1.659 (seribu enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

- Sertifikat Hak Milik No. 1159 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.659 (seribu enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 119 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.659 (seribu enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No.210/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.659 ( seribu enam ratus lima puluh sembilan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

337. Tanah seluas 505 (lima ratus lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :

- Sertifikat Hak Milik No. 1163 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 505 (lima ratus lima) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 114 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 505 (lima ratus lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 206 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 505 ( lima ratus lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

338. Tanah seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1170 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 79/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.164 ( seribu seratus enam puluh empat) M2 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 197/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

339. Tanah seluas 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1337 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 84 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 190 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

340. Tanah seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :---

341. Sertifikat Hak Milik No. 1173 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----

- Akta Jual Beli No. 87/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No.195/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

342. Tanah seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus ) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1176 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus) m<sup>2</sup> ; -----

- Akta Jual Beli No. 81/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; ---

- Akta Jual Beli No.203/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 2.900 ( dua ribu sembilan ratus) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. ---

343. Tanah seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1168 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup>; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 80/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No.196/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 637 ( enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. --

344. Tanah seluas 514 (lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1180 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 90/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No. 202/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 514( lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. ----

345. Tanah seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1165 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 120/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;
- Akta Jual Beli No. /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;-

346. Tanah seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1141 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 85/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; --
- Akta Jual Beli No. 192/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 673 ( enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. --

291. Tanah seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1170 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 79/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.164 ( seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 197/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

292. Tanah seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1337 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 84 /2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;  
-----
- Akta Jual Beli No. 190 /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.421 ( seribu empat ratus dua puluh satu) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

347. Tanah seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----  
-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1173 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 87/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. ; -----
- Akta Jual Beli No.195/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. ; -----

348. Sertifikat Hak Milik No. 1173 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> ; -----

- Akta Jual Beli No. 87/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No.195/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang. -----

297. Tanah seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1176 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus ) m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 81/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 2.900 (dua ribu sembilan ratus ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; -----
- Akta Jual Beli No.203/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 2.900 (dua ribu sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan

Kab. Serang.

298. Tanah seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> terletak di  
Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1168 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) m<sup>2</sup> ;  
-----
- Akta Jual Beli No. 80/2011 tanggal 11 April 2011 antara H.  
BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 637 (enam ratus tiga puluh  
tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----
- Akta Jual Beli No.196/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN  
HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 637 (enam ratus tiga puluh  
tujuh) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

299. Tanah seluas 514 (lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> terletak di Desa  
Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1180 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 514 (lima ratus empat belas)  
m<sup>2</sup> ; -----
- Akta Jual Beli No. 90/2011 tanggal 11 April 2011 antara H.  
BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 514 (lima ratus empat belas) m<sup>2</sup> di  
Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang ; ----
- Akta Jual Beli No. 202/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN  
HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 514 (lima ratus empat  
belas) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.  
-----

300. Tanah seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> terletak di  
Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang  
berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1165 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang  
An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 645 (enam ratus empat puluh  
lima) m<sup>2</sup>; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 120/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 645 (enam ratus empat puluh lima) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang;

- Akta Jual Beli No. /2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 645 ( enam ratus empat puluh lima) M2. di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

301. Tanah seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> terletak di Desa Silebu, Kec. Kragilan Kabupaten Serang berikut :-----

- Sertifikat Hak Milik No. 1141 di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang An. Pemegang Hak BAIHAQI seluas 673 ( enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> ;

- Akta Jual Beli No. 85/2011 tanggal 11 April 2011 antara H. BAIHAQI dengan IWAN HARTADI seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang; --

- Akta Jual Beli No. 192/2011 tanggal 2 Mei 2011 antara IWAN HARTADI dengan **MOHAMAD HULES** seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) m<sup>2</sup> di Desa Silebu Kec. Kragilan Kab. Serang.

Sebagaimana dimaksud dalam Daftar Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan 301 tersebut, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara dengan Terdakwa Mohamad Hules, dan kawan – kawan ; -----

## 6. Membebaskan

biaya perkara kepada Terdakwa – Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU** , tanggal **18 APRIL 2012** , oleh kami **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. EFFENDI GAYO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **ANANG SATRIYANTO, SH.** Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Februari 2012 Nomor : 7/PEN/PID.SUS/2012/PT.BTN. ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **AIF SAIFUDAULLAH, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa - Terdakwa ; -----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,**

t t d

**KETUA MAJELIS ,**

t t d

1. **H. EFFENDI GAYO, SH.,MH.**

t t d

**Drs. J. SABAN, SH.**

2. **ANANG SATRIYANTO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

t t d

**AIF SAIFUDAULLAH, SH.,MH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)